

**PENGARUH PEMBIAYAAN USAHA ULTRA MIKRO
TEHADAP PERKEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM)**

(Studi Kasus Mustahik Pembiayaan Usaha Ultra Mikro pada Baitul Mal Aceh)

Skripsi

Diajukan Oleh:

**SITI KHADIJAH
NPM. 2005190013**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
1446 H/2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENGARUH PEMBIAYAAN USAHA ULTRA MIKRO
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus Mustahik Pembiayaan
Usaha Ultra Mikro pada Baitul Mal Aceh)

Nama : SITI KHADIJAH

NPM : 2005190013

Pregram Studi : PERBANKAN SYARIAH

Banda Aceh, 07 Agustus 2024

Disetujui Oleh:

Tim Pembimbing

Pembimbing Pertama,



Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D.
NIDN. 1313036901

Pembimbing Kedua,



Susi Wardani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 1322038801

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI

Judul Skripsi:

PENGARUH PEMBIAYAAN USAHA ULTRA MIKRO
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM)

(Studi Kasus Mustahik Pembiayaan Usaha Ultra Mikro pada Baitul Mal Aceh)

Nama : SITI KHADIJAH
NPM : 2005190013
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
Dinyatakan Lulus dan Diterima sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S1)

Pada Hari/Tanggal:

07 Agustus 2024

Rabu,

02 Safar 1446 H

di

Banda Aceh

Tim Penguji,

- | | | |
|---|--|--------------------|
| 1 | <u>Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D.</u>
NIDN. 1313036901 | Ketua (.....) |
| 2 | <u>Cut Fitriani, S.E., M.Pd.</u>
NIDN. 1326097701 | Sekretaris (.....) |
| 3 | <u>Susi Wardani, S.H.I., M.Ag.</u>
NIDN. 1322038801 | Penguji I (.....) |
| 4 | <u>Hemma Marlenny, S.E., M.Si., Ak., CA.</u>
NIDN. 1307087501 | Penguji II (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Aceh



Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A
NIDN. 1314077801

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Usaha Ultra Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Mustahik Pembiayaan Usaha Ultra Mikro pada Baitul Mal Aceh)”** ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pegutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam berkarya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Banda Aceh, 07 Agustus 2024

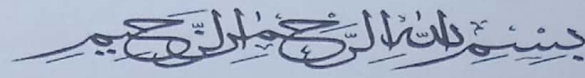
Yang membuat pernyataan,



SITI KHADIJAH

2005190013

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt karena berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Usaha Ultra Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Mustahik Pembiayaan Usaha Ultra Mikro pada Baitul Mal Aceh)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.Ag.** Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu **Puji Aryani, SE., M.Sc., Ph.D.** Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu **Puji Aryani, SE., M.Sc., Ph.D.** Dosen Pembimbing 1, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses bimbingan selama ini.

4. Ibu **Susi Wardani, S.HI., M.Ag.** Dosen Pembimbing 2, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada kedua orang tua tercinta, yaitu superhero dan panutanku, Ayahanda **Sugiono**, dan surgaku, Ibunda **Arbaiyah**, yang telah banyak berkorban untuk penulis selama ini, selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
6. Kepada abang dan kakak penulis, terima kasih sudah mendukung, mendo'akan, dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan kepada teman-teman penulis, **Dhea, Muna, Fitri, Manda, Ismi, Jufri, Adam, Putra**, terima kasih sudah berjuang bersama selama 4 tahun di Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi isi atau teknik penyajiannya, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk membantu penulis demi menyempurnakan penulisan skripsi ini kedepannya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2024



SITI KHADIJAH

ABSTRAK

Siti Khadijah (2024). Pengaruh Pembiayaan Usaha Ultra Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Mustahik Pembiayaan Usaha Ultra Mikro pada Baitul Mal Aceh).

Sebuah upaya Baitul Mal Aceh dalam mengembangkan perekonomian mustahik adalah melalui program pembiayaan usaha ultra mikro. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya mustahik yang sedang membutuhkan modal tambahan, oleh karena itu mustahik melakukan pinjaman modal (pembiayaan) untuk menjalankan usahanya agar lebih berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan ultra mikro terhadap perkembangan UMKM dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan UMKM di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu bagaimana peneliti dapat menggali, memahami, dan menangkap suatu fenomena dari informan. Informan penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 1 orang tenaga profesional, 1 orang sub bagian pendistribusian, 1 orang pembantu penanggung jawab ultra mikro, dan 7 orang mustahik yang mendapatkan pembiayaan ultra mikro di Baitul Mal Aceh. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan seterusnya di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, beberapa mustahik mengalami perkembangan dalam menjalankan usahanya dan ada beberapa mustahik tidak mengalami perkembangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan ultra mikro di Baitul Mal Aceh. Kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah jumlah karyawan yang tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah proposal mustahik yang masuk. Kendala yang dihadapi mustahik adalah kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan, tidak mempunyai skill atau jiwa kewirausahaan, dan tidak menempatkan produk yang sesuai dengan lingkungan.

Kata Kunci: Pembiayaan Usaha Ultra Mikro, UMKM, Mustahik, Baitul Mal Aceh

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERESTUJUAN KOMISI PENGUJI	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 13
A. Landasan Teori.....	13
1. Perkembangan Usaha	13
2. Ultra Mikro.....	14
3. Tujuan dan Sasaran Ultra Mikro	15
B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	15
1. Perkembangan UMKM	17
2. Aktivitas Manajemen SDM pada UMKM	18
3. Peluang, Peran dan Mamfaat UMKM.....	19
4. Ciri-Ciri UMKM	21
5. Kontribusi UMKM dalam Pembangunan Ekonomi.....	22
6. Peluang Pengembangan UMKM di Indonesia	23
7. Jenis UMKM yang Berkembang di Indonesia.....	24
8. Tantangan dan Peluang UMKM	25
9. Faktor-Faktor Pengembangan UMKM	27
10. Data jumlah UMKM di Indonesia.....	30
11. Karakteristik UMKM	30
12. Kelebihan dan Kelemahan UMKM.....	33
13. Proses Perencanaan di UMKM	35
C. Perbedaan Perusahaan Besar dan Perusahaan Kecil	38
D. Langkah-Langkah dalam Mendirikan Perusahaan Perseorangan	40
E. Fungsi Manajemen Dalam Bisnis	41
F. Mustahik.....	44
G. Golongan Penerima (Mustahik) Zakat	45

H. Penelitian yang Relevan.....	51
I. Kerangka Teoritis.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Pendekatan Penelitian	58
B. Subjek Penelitian.....	58
C. Teknik Pengumpulan Data.....	59
D. Tempat dan Waktu Penelitian	60
E. Instrumen Pengumpulan Data	61
F. Teknik Analisis Data.....	61
G. Validitas dan Reliabilitas	62
H. Triangulasi Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	66
1. Sejarah Lahirnya Baitul Mal Aceh.....	66
2. Pasal Terkait Hubungan BMA, BMK, BMG.....	68
3. Hubungan BMA,BMK, dan BMG	69
4. Rantai Kerja Baitul Mal Aceh.....	70
5. Logo Baitul Mal Aceh.....	71
6. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh	73
7. Struktur Organisasi Dan Deskripsi Tugas	74
8. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh.....	74
9. Pengumpulan Zakat Seluruh Aceh.....	76
10. Rencana Alokasi Penyaluran Baitul Mal Aceh 2023	77
11. Pembiayaan Ultra Mikro pada UMKM.....	77
12. Kegiatan Operasional Perusahaan.....	81
B. Hasil Penelitian	82
1. Pembiayaan Ultra Mikro	84
2. Prosedur PembiayaanUltra Mikro	86
3. Bimbingan atau Pembinaan setelah Mendapatkan Pembiayaan	88
4. Perkembangan UMKM sebelum dan setelah Mendapatkan Pembiayaan	91
5. Faktor-Faktor Penghambat Pembiayaan Ultra Mikro	91
6. Harapan Baitul Mal Aceh dan Mustahik Terhadap Perkembangan UMKM di Pembiayaan Ultra Mikro	92
7. Data Verifikasi	94
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	111
A. Simpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Karakteristik Usaha	32
Ukuran Usaha Berdasarkan Kriteria Asset dan Omset	33
Perbedaan Perusahaan Besar dan Perusahaan Kecil	38
Penelitian Sebelumnya	53
Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh	68
Data Informan	83
Data Verifikasi Mustahik	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Skema UMKM 2022	30
Skema Fungsi Manajemen UMKM	42
Kerangka Teoritis.....	55
Bagan Hubungan BMA, BMK, dan BMG.....	69
Rantai Kerja Baituk Mal Aceh.....	70
Alur Rantai Baitul Mal.....	71
Logo Baitul Mal Aceh.....	71
Struktur Baitul Mal	74
Data Keseluruhan.....	76
Perencanaan Penyaluran.....	77
Asnaf Miskin	79
Demografik	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3. SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

Lampiran 5. Surat Konfirmasi Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal Tamwil atau disebut BMT tidak lepas dari pengawasan Otoritas Jasa keuangan (OJK), karena BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang harus berbadan hukum dalam bentuk koperasi atau perseroan terbatas, mendapatkan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan dari OJK. Dalam hal pembinaan, OJK perlu berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan kementerian dalam negeri, karena LKM sebenarnya berada di bawah tiga otoritas, yaitu OJK. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM. BMT yang sudah ada dan tidak menyesuaikan diri dengan perubahan ini dikategorikan sebagai ilegal (Novitasari, 2019).

Baitul Mal didirikan pertama kali oleh Rasulullah di Mesjid Nabawi, yang awal mulanya Rasulullah memperkenalkan Baitul Mal sekaligus mempraktekkan konsep Baitul Mal pada orang-orang sekitar. Rasulullah melakukan proses penerimaan data dan pembelanjaan negara. Baitul Mal saat itu belum mempunyai tempat khusus, karena harta yang diperoleh oleh negara habis dibagikan untuk kaum muslimin. Rasulullah mengelola harta rampasan perang, namun harta tidak bertahan lama karena harta dibagikan saat itu juga kepada kaum muslimin secara terus menerus semasa hidup Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Baitul Mal di pimpin oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Baitul Mal atau lembaga merupakan pengumpulan dan penyaluran harta dari kalangan umat islam masa Rasulullah. Saat itu administrasi dan lembaga secara resmi belu

ada, namun sudah ada perkembangan pada Baitul Mal. Pada saat Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal dunia, Baitul Mal mengalami kekosongan, umat Islam melakukan Musyawarah untuk mencari pengganti Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pemimpin Baitul Mal. Musyawarah dilakukan di rumah Abdurrahman bin auf, keputusan dari hasil Musyawarah yaitu terpilihnya Umar Bin Khattab sebagai pemimpin Baitul Mal. Umar Bin Khattab Baitul Mal sudah tertib dan teratur dalam mengelola keuangan negara. Kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan fiskal memiliki tiga dasar yaitu :

1. Negara Islam mengambil kekayaan negara dengan benar, tidak mengambil *kharaj* atau harta *fa'i* yang diberikan oleh Allah SWT kecuali dengan mekanisme yang benar.
2. Negara memberikan hak dan melakukan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan negara.
3. Negara tidak menerima harta yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diberikan.

Beberapa kebijakan fiskal, yang perlu di catat adalah dalam keberlangsungan pelaksana kebijakan yaitu Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat, shadaqah, pendapatan negara dan pengeluaran negara (dompetdhuafa.org, 2016).

Setelah Umar Bin Khattab meninggal Baitul Mal di ambil alih oleh Usman Bin Affan, beliau melakukan perubahan perubahan pada kebijakan ekonomi, dikarenakan pada masa Usman Bin Affan wilayah Islam semakin luas sehingga pendapatan dan pengeluaran semakin besar. Kebijakan fiskal pada masa Usman Bin Affan yaitu Baitu Mal perlu penjagaan saat melakukan penerimaan

maupun penyimpanan harta negara, dan melakukan penyelidikan mengenai harta yang tidak jelas yang digunakan oleh pejabat maupun masyarakat. Oleh karena itu Usman Bin Affan meminta kepolisian untuk menjaga dan memelihara ketenangan dan ketentraman negara.

Ustman Bin Affan melakukan pengangkatan kepada saudara-saudara terdekat untuk mengamil jabatan disebuah pemerintahan sehingga saat itu bermunculan isu-isu yang tidak di inginkan dikalangan masyarakat dengan dugaan bahwasanya Ustman Bin Affan melakukan nepotisme dan sebagainya. Isu tersebut semakin menyebar dan menjadi bahan pembicaraan publik, sehingga banyak kelompok-kelompok pemberontak yang tidak menyukai Ustman Bin Affan. Rumah Ustman di kepung oleh orang-orang yang tidak menyukai Ustman dan menuntut agar Ustman mengundurkan diri, tetapi Ustman menolaknya. Pengepungan semakin liar sampai masuk kerumah dan membuat Ustman Bin Affan tewas. Kejadian terebut membuat Baitul Mal tidak mempunyai pimpinan, Ali Bin Abi Thalib mengambil alih meskipun banyak kerabat yang tidak menyukainya, Ali Bin Abi Thalib menjalankan beberapa kebijakan yaitu melakukan pemecatan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, kebijakan tersebut banyak yang menentang terutama pejabat-pejabat yang masih satu keluarga dengan Ustman Bin affan. Ali Bin Abi Thalib mengembalikan kedudukan Baitul Mal seperti awal terbentuknya Baitul Mal, Ali Bin Abi Thalib menerapkan prinsip kesamarataan dalam pendistribusian dana dari Baitul Mal (Al-Ibar, 2022).

Pandemi COVID-19 melanda beberapa negara, termasuk Indonesia. Wabah itu berdampak pada dua bidang: ekonomi dan kehidupan manusia. Karena pandemi COVID-19, Indonesia memiliki tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan negara lain. Selama krisis ekonomi, ini menjadi tantangan bagi mereka. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus beradaptasi dengan kemajuan dan teknologi untuk mengubah perekonomiannya. Mereka harus melakukannya dengan mendirikan UMKM (Hisnul, Pompong, & Sri, 2022).

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh individu atau badan usaha di semua sektor ekonomi dengan tujuan untuk membantu perekonomian mustahik. Oleh karena itu, untuk mendukung transformasi ekonomi UMKM, pemerintah harus menerapkan program yang tepat dan memberikan kepercayaan kepada lembaga sebagai salah satu bentuk kontribusi yang menyokong pada perubahan perekonomian UMKM (Tambunan, 2012). UMKM berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM sangat diperlukan karena merupakan suatu usaha yang potensial dengan meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu adanya pemberdayaan dari sumber daya manusia, solusi mengenai masalah pembiayaan sampai pada pengadaan sarana dan prasarana. Manfaat lain dari UMKM yaitu menyerap banyak tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran (Lahallo, 2018).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KomenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta

memberikan sumbangan kepada produk Domestik Bruto sebesar 61,07 % atau senilai Rp. 8.573,89 triliun. Tenaga kerja tidak semua di serap dalam dunia kerja pemerintahan ataupun perusahaan swasta, UMKM menyerap sebagian tenaga kerja sejumlah 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. UMKM mampu mengumpulkan 60,42% dari total keseluruhan investasi yang ada di Indonesia. Anggaran yang diberikan untuk mendukung UMKM sebesar Rp. 95,87 triliun. Hal ini membuktikan bahwa UMKM secara nasional memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian negara agar tetap stabil. Fenomena tersebut dapat diberikan apresiasi, karena saat negara lain mengalami *lock down* ini membuat beban ekonomi bertambah. Negara Indonesia memang kurang stabil pada saat itu, namun masyarakat Indonesia mampu mendobrak perekonomian walaupun masyarakat harus mengulang usahanya dari nol.

Menurut Lahallo (2018), memberikan pendapat mengenai peran UMKM di Indonesia yaitu:

1. UMKM dapat memperkuat perekonomian nasional melalui relasi usaha, yaitu: fungsi pemasok, fungsi produksi, fungsi penyalur, dan fungsi pemasaran untuk produk-produk industri besar.
2. UMKM bisa memberikan kontribusi efisien mengenai ekonomi karena dapat menyerap sumber daya yang ada.
3. UMKM bisa berperan menjadi sarana pemerataan berusaha dan pemerataan kesejahteraan (*wealth creation process*).

Peran ketiga UMKM tersebut adalah sebagai transformasi digital, mengubah cara memasarkan dan menjual produk dengan mengandalkan teknologi digital. Mampu memberikan tenaga kerja dan mampu melahirkan wirausaha-wirausaha yang tangguh/berani, dan pemerataan yang sama rata antara perkotaan dengan pedesaan yang ada di Indonesia.

Permasalahan di Indonesia yang harus dihadapi UMKM yaitu: kurangnya pengalaman dapat mengakibatkan usaha tidak akan berkembang, hal ini merupakan salah satu penting dalam berusaha dan beradaptasi di kalangan orang-orang pembisnis. Kurangnya pengetahuan teknologi mengakibatkan usaha susah berkembang karena pelaku usaha tidak mengikuti perkembangan zaman. Kurangnya pendanaan atau modal, bahan baku terbatas, pemasaran yang kurang, dan manajemen yang tidak teratur. UMKM di Indonesia belum mempunyai daya saing yang baik, jumlah eksportir dari sektor UMKM mencapai 85% dari total 15 ribu eksportir. Jika di lihat lebih dalam angka tersebut hanya mencapai 5% dari pada total ekspor non-migas Indonesia. Sehingga terjadi ketidakcocokan dalam hitungan bersama. Kurangnya kreativitas program dalam menciptakan produk yang unggul dengan inovasi dan teknologi dan keterbatasan modal usaha, sehingga tidak bisa memaksimalkan kinerja pemasaran UMKM. Berdasarkan hasil di atas dapat dijelaskan, bahwa inilah yang membuat UMKM kalah bersaing, mereka belum siap dalam menghadapi daya persaingan yang ada di Indonesia. Untuk mengimbangi daya persaingan UMKM, pelaku usaha harus bisa mengikuti perkembangan digital atau teknologi, karena ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan UMKM dan juga kita dapat melihat

bahwasanya masyarakat yang ada di Indonesia lebih banyak yang menggunakan teknologi digital. Teknologi digital memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan keinginan dan juga bisa berkomunikasi langsung kepada pihak penjual. Untuk membantu perekonomian masyarakat salah satunya lembaga Baitul Mal Aceh (BMA) membuka program pemberdayaan mikro untuk mustahik khususnya fakir miskin yang mempunyai usaha UMKM (Lestari et. Al, 2020).

Di Indonesia, Aceh mempunyai peluang untuk menerapkan kembali fungsi Baitul Mal Aceh seperti masa kejayaan Islam. Hal ini dikarenakan potensi jumlah penduduk muslim yang banyak tinggal di Aceh. Untuk memperluas kewenangan Baitul Mal Aceh dalam pengelola keuangan daerah khususnya Aceh patut untuk dipertimbangkan. Karena suatu hari bisa saja keberadaan lembaga pengelola keuangan Aceh menjadi tanggung jawab Baitul Mal Aceh seperti masa kejayaan Islam (Hasri, Santoso, & Santoso, 2015).

Perkembangan yang dijalankan oleh mustahik masih belum stabil karena banyak kendala yang terjadi pada usaha sehingga mengakibatkan lemah dalam segi permodalan dan segi manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia). Masalah yang sering muncul dari pihak pengembang UMKM yaitu, kurangnya modal usaha sehingga tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi, solusi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran, tidak adanya pengawasan secara mendalam mengenai usaha mikro, dan kurangnya keterampilan dalam melakukan analisis terhadap berbagai masalah

yang berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Hasri, Santoso, & Santoso, 2015).

Gagasan ini didukung dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan syariat Islam, pengelolaan harta agama dan perwujudan kekhususan Aceh dalam semua aspek kehidupan. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh juga memberi kewenangan lebih luas bagi Baitul Mal, tidak hanya sebatas pengelolaan harta agama saja (Nurdin, 2020).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) adalah peraturan terbaru yang mengatur UMKM. PP UMKM diterbitkan pada 16 Februari 2021 bersama dengan 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). PP UMKM mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), termasuk kriteria UMKM. Kriteria UMKM terbaru diatur dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM dan didasarkan pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (Qanun LKS) mewajibkan kepada seluruh lembaga keuangan di Aceh melakukan konversi dari system konvensional menjadi syari'ah. Hal ini secara

tidak langsung membuat implementasi Digiplay belum bisa dilaksanakan di wilayah Aceh karena masih menggunakan bank konvensional.

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pembiayaan Usaha Ultra Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Mustahik Pembiayaan Usaha Ultra Mikro pada Baitul Mal Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan peneliti ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan Usaha Ultra Mikro terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Baitul Mal Aceh?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan pembiayaan Usaha Ultra Mikro dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Baitul Mal Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Usaha Ultra Mikro terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan pembiayaan Usaha Ultra Mikro dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Baitul Mal Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk mencari informasi pelengkap dan mendalam mengenai Baitul Mal Aceh. Terutama masalah pembiayaan Ultra Mikro terhadap perkembangan UMKM, serta membandingkan data dari peneliti sesudah dan sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi sekaligus pedoman untuk peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama di Baitul Mal Aceh, yaitu bagaimana cara berkomunikasi dan strategi *public relations*.

- b. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dari informasi-informasi yang peneliti dapat dan untuk menyelesaikan permasalahan terkhusus mengenai

efektivitas Pembiayaan Ultra Mikro terhadap Perkembangan UMKM di Baitul Mal Aceh.

3. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak Baitul Mal Aceh dalam mengambil keputusan maupun penerapan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi lembaga Baitul Mal Aceh. Untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan mustahik sehingga mudah dalam menjalankan program-programnya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul dan ruang lingkup masalah yang diteliti, oleh karena itu penulis akan mendefinisikan secara operasional definisi-definisi yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara individu maupun dengan lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2016).
2. UMKM adalah Usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Perbedaan antara usaha mikro dan usaha kecil

(UMKM) biasanya didasarkan pada nilai aset awal (bukan tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

3. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, zakat dapat membantu kondisi ekonomi mustahik yang kurang mampu. Ketika keadaannya sedang susah dan tidak memiliki uang, maka Allah memberikan pertolongan melalui orang yang menunaikan zakat (Muzakki) di Baitul Mal Aceh (BMA).
4. Ultra Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki seorang individu dengan modal dan pendapatan yang kecil, dan tidak mempunyai tempat usaha.
5. Baitul Mal Aceh merupakan lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah Aceh dan kabupaten/kota yang sedang melaksanakan tugasnya yang bersifat independen yaitu berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya yang diawasi oleh syariat Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perkembangan Usaha

Perkembangan Usaha adalah proses yang dilalui oleh perusahaan untuk meningkatkan pencapaian tujuan melalui peningkatan pada fitur produk dan jasa, pengembangan produk atau jasa, memasuki pasar baru, dan menjalin kerja sama dengan pihak lain (Hassanien et.al (2010).

Menurut pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan sebuah perusahaan tergantung pada atasan maupun bawahan dengan cara membuat kreativitas yang kreatif sehingga para konsumen menyukai produk yang dipasarkan oleh perusahaan, selain itu perusahaan harus memperhatikan di tingkat penjualan karena apabila peningkatan penjualan meningkat maka akan mempermudah perusahaan lain untuk bekerja sama dengan perusahaan yang kita kelola.

Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan usaha, yaitu:

- a. Mengacu pada visi dan misi usaha
- b. Memiliki pandangan dan tujuan jangka panjang
- c. Memiliki perencanaan

Berdasarkan poin-poin di atas bahwasanya dalam membangun sebuah usaha kita harus mempunyai visi dan misi yang dijadikan bahan acuan atau pedoman. Selain itu pengusaha juga harus menentukan perencanaan untuk jangka

panjang dengan menyusun strategi perencanaan di setiap menjalankan usaha dan mengevaluasi usaha setiap satu tahun sekali (Amang et.al (2023).

2. Ultra Mikro

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menasar pada usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam syariat agama Islam, pembiayaan ultra mikro telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro yang menjelaskan bahwa pembiayaan ultra mikro (*at Tamwil Li Alhajjah Al Muntahiyyat Al Shurga*) adalah layanan pembinaan untuk usaha kecil yang dilakukan masyarakat yang diberikan dari lembaga keuangan syariah dimana pembiayaan dapat berupa barang dan jasa yang nilainya sangat kecil (Fauziyah, 2021).

Menurut pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa Usaha Ultra Mikro yang di maksud adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan dengan skala bisnis yang lebih kecil dibandingkan dengan usaha mikro, dan sebagian besar usahanya belum mendapatkan akses permodalan melalui perbankan dan merupakan usaha yang berada di lapisan terbawah, solusi untuk membantu perekonomian masyarakat dari peminjaman rentenir. Untuk menghindari pelaku yang tidak diinginkan, Baitul Mal Aceh membuka program bantuan usaha ultra mikro khusus untuk mustahik yang mempunyai usaha UMKM yang masih berskala kecil.

3. Tujuan dan Sasaran Ultra Mikro

Sasaran ini ditujukan kepada mustahik dari golongan ekonomi lemah yang memiliki usaha, baik yang sudah merintis maupun yang masih pemula. Adapun tujuan dari ultra mikro yaitu :

- a. Memberikan kemudahan untuk pelaku ultra mikro secara individual
- b. Menumbuhkembangkan *Entrepreneurship* dalam masyarakat
- c. Membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan peminjaman kepada rentenir
- d. Dan menghindari dari riba

Di dalam surah Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ الرِّبَا أَمْثَلُ, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ النَّارُ أَصْحَابُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri sendiri, kecuali seperti orang sempoyongan atau kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka dan kekal didalamnya. (Qs. Al-Baqarah: 275)

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UU No. 19/1999, yang dikuatkan oleh TAP MPR NO. XVI/MPR-RI/1998

Dalam demokrasi ekonomi, usaha mikro dan kecil menengah harus menjadi bagian penting dari politik ekonomi karena mereka memiliki posisi, peran, dan

potensi strategis yang diperlukan untuk mewujudkan perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. UU No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang UMKM (Hanim & Noorman, 2018) adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah kemampuan untuk mencapai suatu tujuan oleh badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil adalah usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Contoh usaha tani adalah pemilik tanah perorangan yang bekerja sebagai pedagang di pasar grosir (agen), dan pedagang pengumpul lainnya seperti industri makanan dan minuman, mebel kayu dan rotan, alat rumah tangga, dan pakaian.
- c. Usaha Menengah adalah usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh perusahaan dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar dari usaha menengah. Contoh usaha besar termasuk usaha patungan, usaha nasional atau swasta, usaha milik negara, dan usaha asing yang beroperasi dan beroperasi di Indonesia.

- e. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berdomisili dan beroperasi di Indonesia disebut Dunia Usaha.

Di dalam surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ (التوبة: ١٠٥)

Artinya : Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Qs. At-Taubah: 105)

Di dalam surah An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa: 29)

1. Perkembangan UMKM

Menurut Hanim & Noorman (2018), perkembangan UMKM terbagi menjadi 4 yaitu:

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang di jadikan kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal seperti pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat kewirausahaan yang mampu menerima subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan tranformasi menjadi Usaha Besar.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pembelanjaan pemerintah yang berlebihan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,17%. Setiap pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat sebesar 10,62%, diikuti oleh pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga sebesar 8,62%, dan pengeluaran rumah tangga sebesar 5,23%. Salah satu peran UMKM dalam perekonomian nasional adalah sebagai pendorong para pemangku kepentingan yang konsisten. (Hanim & Noorman, 2018).

2. Aktivitas manajemen SDM pada UMKM

Sumber daya manusia sangat penting untuk mengelola usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjalankan operasional bisnisnya. Meskipun UMKM memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan korporasi, UMKM juga membutuhkan SDM yang kuat dan berkualitas tinggi supaya mereka dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan memiliki daya saing di pasar. Sumber daya manusia, baik perusahaan korporasi maupun bisnis kecil dan menengah (UMKM), sangat penting untuk keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis (Siswati & Abady, 2021).

Dalam bisnis mikro, manajemen sumber daya manusia mencakup perekrutan, seleksi, orientasi, pelatihan, kompensasi, dan tunjangan. Pada usaha kecil dan menengah (UMKM), manajemen SDM terdiri dari sekumpulan rencana

untuk meningkatkan, memperbaiki, dan mengevaluasi kinerja karyawan. Bisnis yang lebih kecil pun dapat menghasilkan hasil yang signifikan dengan karyawan yang bekerja lebih baik. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, UMKM harus memiliki pengelolaan Manajemen SDM yang baik dan profesional (Siswati & Abady, 2021).

3. Peluang, Peran, dan Manfaat UMKM

A. Peluang UMKM

Indonesia, negara dengan sekitar 250 juta penduduk, memiliki tingkat pertumbuhan belanja penyimpanan rata-rata 30%, hampir sama dengan negara-negara besar seperti China, India, dan Korea Selatan, serta beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat (Hanim & Noorman, 2018). Memasuki fase bonus demografi, Indonesia memiliki lebih dari 25 persen penduduk muda (Heliantina, 2017). Peningkatan sektor ekonomi seperti teknologi, hiburan, konsumsi pendidikan, perdagangan, dan keuangan diikuti oleh peningkatan tren demografi. Pemerintah didorong untuk mendorong generasi muda untuk menjadi wirausaha. Jumlah penduduk yang besar ini memungkinkan UMKM untuk berkembang dan tumbuh dengan pesat, karena itu penting untuk melihat peluang perkembangan ekonomi di pasar.

Bisnis kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki bakat kreatif dan ide-ide inovatif memiliki peluang untuk membuat produk baru dan menjadi tangguh dalam usahanya. Saat pandemi COVID-19 melanda titik rendah, perekonomian Indonesia sedang mengalami pemulihan yang lamban. Banyak perusahaan besar mengurangi jumlah pekerja mereka. Namun, usaha kecil dan

menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk bangkit dan mulai menata kembali untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Karena mereka dekat dengan pasar, UMKM mampu mengambil keputusan dengan cepat dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan konsumen dalam lingkungan ekonomi yang berubah dengan cepat (Slavovschi & Robu, 2011).

B. Peran UMKM

UMKM mempunyai peran penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti di negara maju dan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan fakta bahwa kelompok UMKM dianggap memiliki kemampuan untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang paling besar, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk mengurangi dampak pengangguran. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan kontribusi usaha besar, UMKM berkontribusi terbesar pada pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). (Tambunan, 2008).

C. Manfaat UMKM

Pemerintah memberikan kepercayaan kepada Baitul Mal Aceh untuk menjalankan program berupa bantuan mikro kepada mustahik yang mempunyai usaha UMKM. Ada beberapa Manfaat UMKM (Santoso & Hartono, 2023) yaitu:

a. Penyumbang Terbesar Produk Domestik

Manfaat UMKM adalah untuk meningkatkan produk hasil dalam negeri. Produk yang ada dipasar nasional dan internasional yang diminati oleh banyak orang. Contohnya produk kerajinan.

b. Terbukanya Lapangan Pekerjaan

UMKM adalah untuk meningkatkan perekonomian dan juga dapat memberikan lowongan pekerjaan sehingga hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran.

c. Solusi Masyarakat Kelas Menengah

Modal yang diperlukan dalam membuka Usaha Kecil Menengah menjadi sangat mudah, karena Baitul Mal Aceh memberikan dana bantuan pada setiap mustahik yang memenuhi kriteria-kriteria dalam persyaratan yang sudah ditentukan.

d. Operasional yang Fleksibel

Struktur kepemimpinan dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) relatif tidak besar. Kepemimpinan mempunyai hak dan bertanggung jawab pada usahanya. Selain itu, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah lebih mengutamakan selera konsumen dan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Ciri-Ciri UMKM

Ada beberapa ciri-ciri UMKM menurut Farisi, Fasa, & Suharto (2022) , yaitu:

- a. Jenis komoditi yang diusahakan tidak tetap dan bisa berubah kapan saja.
- b. Tidak mempunyai tempat usaha.
- c. Belum bisa mengatur manajemen keuangan.
- d. Belum punya skil dan jiwa kewirausahaan.
- e. Belum mendapatkan bukti yang legalitas (NPWP)

f. tidak dikenakan pajak.

Beberapa ciri di atas bahwasanya UMKM bisa berpindah tempat dimana saja dan bisa mengubah produk kapan saja. Setiap produk harus bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar, ini membuat UMKM merasa kesulitan dikarenakan ia tidak mempunyai tempat yang menetap, terutama ia tidak hanya memikirkan tempat berusaha melainkan modal usaha dan pemasaran.

5. Kontribusi UMKM dalam Pembangunan Ekonomi

UMKM adalah cara untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Saat ini, banyak penelitian yang mempelajari bagaimana pentingnya membangun UMKM untuk mendukung perekonomian suatu negara. Banyak negara menggunakan program dan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Untuk mendukung keberlanjutan UMKM, perubahan harus terus dilakukan melalui berbagai program yang dapat meningkatkan inovasi dan kewirausahaan. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, ekonomi, dan sosial adalah mendukung penguatan UMKM. UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan merupakan alat penting untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai strategi bisnis. Pelaku UMKM harus memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan menciptakan citra merek. (Sarjana et al., 2022).

Sektor UMKM sangat penting untuk mencapai berbagai tujuan sosial dan ekonomi, termasuk peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan pengembangan kewirausahaan. Ini menunjukkan bahwa UMKM meningkatkan PDB dan meningkatkan lapangan kerja, terutama di negara-negara dengan

penghasilan tinggi. Pengembangan UMKM di negara berpenghasilan rendah juga berkontribusi besar pada peningkatan lapangan kerja dan PDB. Peningkatan ekspor dan pertumbuhan produktivitas merupakan hasil penting dari upaya untuk mengembangkan UMKM. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) dilatih untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi persaingan dan inovasi yang sejalan dengan proses globalisasi saat ini.

6. Peluang Pengembangan UMKM di Indonesia

Peluang dan keunggulan dapat dioptimalkan dalam pengembangan UMKM di Indonesia (Santoso & Hartono Sri, 2023) ialah sebagai berikut:

a. Keanekaragaman Produk dan Kreativitas

UMKM di Indonesia membuat dan menawarkan berbagai produk dan jasa yang memiliki ciri unik dari berbagai macam ragam budaya sehingga dapat menarik pelanggan.

b. Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan

UMKM berusaha meningkatkan kualitas produk mereka agar sesuai dengan keadaan lingkungan, sehingga menarik konsumen.

c. Potensi Inovasi dan Keterlibatan Teknologi

Banyak UMKM di Indonesia mulai menggunakan teknologi dalam operasional dan pemasaran mereka. Dalam menghadapi tantangan pasar, orang semakin kreatif.

d. Peran dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong perekonomian lokal, UMKM bekerja sama untuk mendorong ekonomi lokal.

e. Fleksibilitas dan Responsive terhadap Pasar

Produk UMKM harus segera disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perubahan tren konsumen.

7. Jenis UMKM yang Berkembang di Indonesia

Dengan dukungan pemerintah, UMKM mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan dukungan dan inovasi, UMKM dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih banyak pada ekonomi nasional. sebagai negara dengan populasi yang luas dan beragam. Banyak usaha mikro Indonesia berkembang di berbagai sektor. (Santoso & Hartono Sri, 2023).

A. UMKM Makanan dan Minuman

- a. UMKM yang menghasilkan makanan ringan seperti keripik, kerupuk, dan makanan ringan yang berbagai macam varian rasa.
- b. UMKM memproduksi kopi dengan berbagai khas dan varian rasa.

B. UMKM Produk Fashion dan Kerajinan

- a. UMKM menghasilkan pakaian dan aksesoris lainnya dengan *fashion* dan desain sesuai dengan ciri khas atau daerah masing-masing.
- b. UMKM memproduksi dari kerajinan tangan seperti, gantungan kunci, bunga, tas, baju, batik, gelang dan aksesoris lainnya.

C. UMKM Produk Kecantikan dan Perawatan

- a. UMKM memproduksi bahan alami untuk kecantikan seperti, sabun, masker, sunscren, krim wajah, minyak zaitun dan lainnya.
- b. UMKM membuat produk untuk perawatan tubuh seperti, handbody, lulur dan lainnya.

D. UMKM Produk Digital dan Teknologi

- a. UMKM bergerak di perangkat lunak seperti, microsoft word, excel, whatshapp, telegram, instagram, facebook, gmail, zoom, dan lainnya.
- b. UMKM memproduksi produk elektronik seperti, televisi, handphone, radio, mobil, motor, dan lainnya.

E. UMKM Produk Kesehatan dan Herbal

- a. UMKM memproduksi produk kesehatan seperti, teh hijau, jus, obat herbal, dan lainnya.
- b. UMKM produk terapi seperti, ramuan tradisional, dan lainnya.

8. Tantangan dan Peluang UMKM

A. Tantangan Pengembangan UMKM di Indonesia

Tantangan dan kelemahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia (Santoso & Hartono Sri, 2023) adalah :

a. Akses Pembiayaan Terbatas

Salah satu kelemahan UMKM di Indonesia adalah sulit untuk mengembangkan bisnis mereka karena kesulitan mendapatkan pembiayaan yang cukup.

b. Kurangnya Keterampilan Manajemen

kurangnya kemampuan manajemen dalam perencanaan dan pemasaran, ketidakinginan untuk mengubah produk, dan terlalu berfokus pada ide sendiri tanpa mempertimbangkan ide orang lain.

c. Infrastruktur yang kurang mendukung

Infrastruktur biasanya terletak di daerah terpencil atau perdesaan, di mana akses internet dan transportasi yang kurang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM).

d. Tantangan dalam Pemasaran Distribusi

Menempatkan bisnis di tempat-tempat terpencil atau tidak ramai penduduk dapat menyebabkan kurangnya pendapatan atau penghasilan; kurangnya akses internet dan transportasi kendaraan juga dapat menyebabkan bisnis tidak berjalan seperti yang diharapkan karena kesulitan mendistribusikan bisnis ke pasar atau tempat-tempat yang ramai.

Pengembangan UMKM dihambat oleh kurangnya inovasi dan kreativitas serta kemampuan untuk membaca peluang. Selain itu, UMKM seringkali tidak dapat bersaing dalam mendistribusikan produknya di pasaran karena strategi akses pembiayaan terbatas, kurangnya keterampilan manajemen, infrastruktur yang kurang mendukung, tantangan dalam pemasaran distribusi.

B. Peluang Pengembangan UMKM di Indonesia

Peluang yang dapat dioptimalkan dalam pengembangan UMKM di Indonesia (Santoso & Hartono Sri, 2023) adalah:

a. Berbagai macam produk dan kreativitas

Adanya penawaran dari setiap produk yang khas di berbagai daerah dan budaya yang mempunyai daya tarik tersendiri sehingga para konsumen menyukai atas produk yang dipasarkan.

b. Peningkatan kualitas dan keberlanjutan

Untuk mendapatkan nilai tambah dan daya tarik konsumen, UMKM harus meningkatkan kualitas produk mereka agar sesuai dengan tren dan teknologi modern.

c. Potensi inovasi dan keterlibatan teknologi

Inovasi tujuan memiliki potensi untuk mempertahankan dan mengatasi tantangan yang semakin meningkat di pasar serta mengembangkan inovasi dalam operasi pemasaran.

d. Peran dalam pemberdayaan ekonomi lokal

Pemberdayaan ekonomi lokal dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran.

e. Fleksibilitas dan responsif terhadap pasar

Penyesuaian diri dengan kebutuhan pasar dan perubahan modern.

Berdasarkan peluang di atas bahwasanya, potensi yang dimiliki UMKM untuk berkembang sangat besar. Pasar yang luas dan bahan baku mudah di dapatkan.

9. Faktor-Faktor Pengembangan UMKM

Semakin banyak UMKM di Indonesia, tetapi tidak sebanding dengan daya saing di pasar UMKM, khususnya di Indonesia. Sebagian besar UMKM ini

hanya melakukan proses produksi seperti berdagang, sehingga sulit untuk bersaing dengan perusahaan besar yang lebih kompetitif dalam berusaha. Kebanyakan pelaku usaha membuka UMKM karena kondisi ekonomi yang sedang kritis, bukan karena keahlian atau kreatifitas mereka. Seperti yang kita ketahui, pelaku usaha harus memiliki kemampuan bisnis untuk bersaing, jadi UMKM tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya dalam hal ini. (Effendi dan Harahap, 2019) menyebutkan beberapa cara atau faktor yang dapat menghasilkan produk-produk yang inovatif, yaitu:

1. Mengembangkan atribut atau kebutuhan produk
 - a. Adaptasi (gagasan atau pengembangan produk)
 - b. Modifikasi (merubah warna, gerakan, bau, bentuk dan rupa)
2. Mengembangkan mutu
3. Mengembangkan ukuran produk

Faktor penting dalam keberhasilan bisnis karena pesaing yang kompetitif dan lingkungan yang harus berubah (Jony, dkk, 2021:13), yaitu:

1. Faktor Internal

Pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengontrol lingkungan internal, sehingga mereka dapat membuat atau mengarahkannya seperti yang mereka inginkan.

2. Faktor Eksternal

Lingkungan eksternal tidak dapat dikendalian oleh pelaku usaha karena berada diluar kegiatan bisnis.

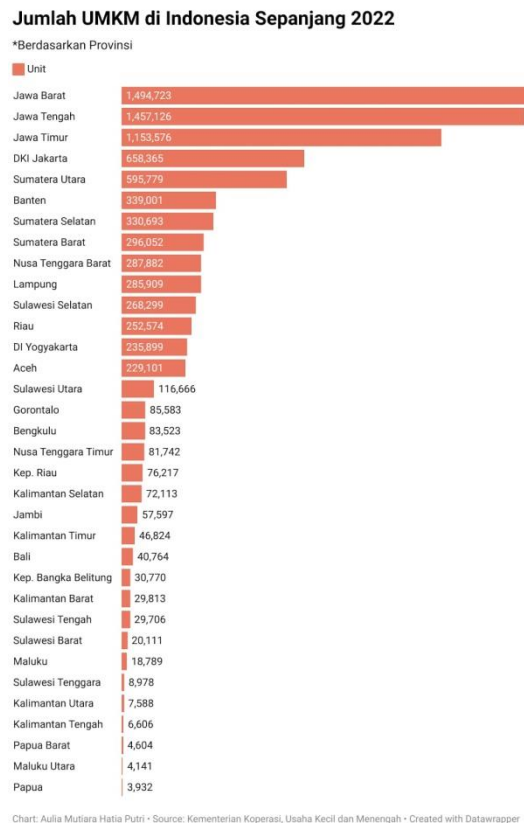
3. Faktor Keterampilan Wirausaha

Seorang wirausaha adalah inti dari bisnis yang dijalankan, keterampilan usaha diperlukan dalam menjalankan bisnis. Dengan demikian, keberhasilan usaha seorang wirausaha tergantung pada kemampuan mereka untuk memahami seluk beluk bisnis.

Beberapa faktor di atas bahwasanya untuk mengembangkan UMKM, pemilik usaha harus memiliki kemampuan untuk membedakan diri dari jenis usaha lainnya. Pengembangan UMKM dapat mencakup penerapan ide-ide baru. Usaha berkembang karena persaingan, dan untuk berkembang, pelaku usaha harus mengikuti tren dengan membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

10. Data jumlah UMKM di Indonesia

Berikut terdapat beberapa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2022 yaitu;



Gambar 2.2 skema UMKM 2022

Jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform OSS sudah mencapai 8,71 juta unit dengan lokasi yang berbeda-beda.

11. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM adalah untuk mengetahui karakteristik atau kondisi yang melekat pada operasi bisnis serta perilaku pengusaha yang terlibat dalam menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan (Hanim & Noorman, 2018) perspektif usaha dalam UMKM terbagi menjadi empat, yaitu:

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. UMKM mikro adalah kemampuan yang mempunyai sifat namun tidak mempunyai jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usahanya.
3. Usaha kecil dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dan bekerjasama dengan menggunakan sub kontrak dan ekspor.
4. *Fast moving enterprise* adalah UMKM yang mampu berwirausaha yang cukup sehingga siap bertransfortasi menjadi usaha besar.

Di Indonesia, UMKM memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang, "sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu". Usaha-usaha kecil (UMKM) ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha kecil yang memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.1 Karakteristik Usaha

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	- Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah. - Tempat usahanya tidak menetap. - Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana. - Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. - SDM belum memiliki jiwa untuk berwirausaha. - Tingkat rata-rata relatif rendah. - Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga non bank. - Umumnya tidak memiliki izin usaha. Contoh, pedagang kaki lima.
Usaha Kecil	- Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak gampang berubah. - Lokasi dan tempat usaha menetap atau tidak pindah-pindah. - Sudah melakukan administrasi keuangan secara sederhana. - Keuangan perusahaan dipisahkan dengan keuangan keluarga. - Membuat neraca usaha. - Memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya seperti NPWP. - Pengusaha sudah memiliki keahlian dan pengalaman dalam berwirausaha. - Sudah di akses ke perbankan dalam keperluan modal.
Usaha Menengah	- Memiliki manajemen yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas, bagian keuangan. - Bagian pemasaran dan bagian produksi. - Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan. - Telah melakukan aturan atau pengelolaan. - Sudah memiliki persyaratan yang legalitas. - Memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.

Tabel 2.2 Ukuran Usaha Berdasarkan Kriteria Asset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50 Juta	Maksimal Rp. 300 Juta
Usaha Menengah	>Rp. 50 Juta – Rp. 500 Juta	>Rp. 300 Juta – Rp. 2,5 Miliar
Usaha Besar	>Rp. 10 Miliar	

12. Kelebihan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki banyak keuntungan, terutama dalam hal pengembangan dan operasi. Kontribusi yang cukup besar dari UMKM memungkinkan mereka menjadi bisnis besar dan memberikan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki beberapa keuntungan. (Hasanah, Muhtar, & Muliasari, (2020) yaitu:

1. Fleksibilitas Operasional

Usaha kecil dipimpin oleh tim kecil yang memiliki otoritas pengambilan keputusan. Dengan adanya keputusan yang dibuat, usaha UMKM dapat mengikuti kemauan konsumen, baik dalam hal produk maupun perubahan lainnya. Ini membuat bisnis lebih fleksibel dan efektif.

2. Kecepatan Inovasi

Berdasarkan fakta bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki aspek pengendalian. Karena itu, setiap karyawan berhak untuk memberikan masukan tentang produk yang akan diluncurkan. Oleh karena itu, bisnis ini akan berjalan sesuai dengan inovasi dan keinginan pelanggan.

3. Struktur Biaya Rendah

Kebanyakan usaha kecil tidak memiliki ruang kerja di kompleks perkantoran. Sebagian orang memulai usahanya di rumah dan anggota keluarga mereka bekerja. Ini pasti mengurangi biaya operasi.

4. Kemampuan Fokus di Sektor yang Spesifik

UMKM tidak diwajibkan mengambil kuantitas penjualan yang cukup tinggi atau besar. Untuk mencapai titik baliknya, UMKM tidak harus berkonsentrasi pada bisnis barang yang mereka beli dan jual kembali, tetapi harus berkonsentrasi pada hal-hal seperti membuat barang kerajinan yang tetap terjamin dan layak dijual. Tujuannya adalah agar modal masuk berasal dari produk yang dibuat dengan cara yang kreatif atau handmade, bukan hanya dari satu produk.

UMKM memiliki kelebihan dan kekurangan, yang membuat pengelola kesulitan menjalankan usahanya. Beberapa masalah yang dihadapi saat mengelola UMKM (Hasanah, Muhtar, & Muliastari, (2020) yaitu:

1. Sempitnya waktu untuk melengkapi

Mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pokok bisnisnya untuk kegiatan, penjualan, dan pemasaran karena hanya sedikit yang membuat dan mengambil keputusan. Mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan masalahnya satu per satu karena hal ini dapat mengakibatkan risiko besar. Tekanan ini dapat muncul secara tiba-tiba, seperti permintaan yang mendadak besar atau banyak dalam waktu yang sama atau tidak sama

sekali. Lebih dasyatnya lagi ketika perusahaan besar yang merasa terancam mulai secara spontan menyerang pesaing mereka.

2. Kontrol ketat atas anggaran dan pembiayaan

Untuk membiayai berbagai kebutuhan, perusahaan harus membagi-bagi dananya karena anggaran mereka yang terbatas. Karena mereka tidak dapat mengumpulkan skala anggaran yang besar, mereka harus membuat kebijakan atau mengontrol anggaran seketat mungkin. Ini terutama bertujuan untuk menghindari kekurangan pembiayaan operasional. Karena jika operasionalnya tidak dicegah, itu dapat menyebabkan kebangkrutan karena kapasitas yang terbatas seperti pembayaran hutang UMKM yang biasanya tidak ada.

3. Kurangnya tenaga ahli

Bisnis kecil biasanya tidak dapat membayar tenaga ahli untuk menyelesaikan tugas. Ini adalah kelemahan yang sangat signifikan. Selain itu, jika dibandingkan dengan perusahaan besar lainnya, yang memiliki kemampuan untuk mempekerjakan banyak karyawan berpengalaman, hal ini lebih rendah.

Tiga kelemahan UMKM yang harus diperhatikan dan dijadikan inspirasi bagi mereka yang ingin memulai bisnis. Karena usaha kecil menghadapi banyak tantangan, seperti mencapai pertumbuhan modal dengan sumber daya yang terbatas tanpa mengurangi kualitas produk atau layanan.

13. Proses Perencanaan UMKM

Perencanaan untuk mengatasi ketidakpastian di masa yang akan datang. Perencanaan adalah membuat rencana sebelum melakukan sesuatu. Proses perencanaan yang matang dan terstruktur diperlukan untuk mengelola UMKM.

Pada tahap pertama, pelaku usaha UMKM harus menentukan pilihan mereka saat ini, kemudian mencari yang menetapkan target mereka, kemudian membuat rencana tindakan, dan mencatat kemajuannya. Perencanaan dan strategi selalu terkait dalam proses perencanaan. Dengan strategi, pelaku usaha dapat mendapatkan keunggulan kompetitif melalui inspirasi dan inovasi (Kincki & Soignet, 2022).

Proses perencanaan bergantung pada kemampuan manajemen pelaku UMKM. Oleh karena itu, setiap pimpinan UMKM harus memahami proses perencanaan dan manajemen strategi. UMKM memiliki tujuan dan keinginan, oleh karena itu, setiap UMKM harus memiliki misi dan ide atau gagasan yang berkaitan dengan UMKM. (Dumbu & Chadamoyo, 2012).

Menurut Sarjana Sri et al., (2021), Implementasi fungsi manajemen perencanaan pada usaha UMKM, yaitu:

1 Merumuskan Misi UMKM

Misi diuraikan supaya mengetahui tujuan usaha yang dibangun oleh pelaku usaha UMKM. Pimpinan bertanggung jawab untuk mencapai misi.. Contohnya: Mengetahui pelanggan, bisnis yang mau dibuat, tujuan bisnis, dan produk apa yang mau dipasarkan, wilayah tempat persaingan, basis teknologi.

2 Menentukan Visi UMKM

Visi ini menjelaskan pelaku usaha ingin menjadi apa. Visi juga menunjukkan beberapa ciri yang jelas agar karyawan mengetahui atau memahami dari pernyataan visi tersebut. Visi tentunya memuat masa yang

akan datang dengan harapan yang ingin kita capai. Setelah menyusun visi, pimpinan akan menyusun *core value* atau nilai inti yang menggambarkan usaha, prioritas inti, ataupun nilai yang ditanamkan pada karyawannya. Nilai inti dapat dituliskan seperti: *be accountable, trust the team*, mengutamakan kesehatan, *listen to customers*, dan sebagainya.

3 Menyusun Perencanaan Strategi

Perusahaan dapat menetapkan tujuan jangka panjang berdasarkan sumber daya yang tersedia untuk satu hingga lima tahun. Tidak hanya strategi UMKM harus memiliki target pertumbuhan dan laba, tetapi juga harus menjelaskan cara mencapainya.

Langkah penyusunan perencanaan strategi menurut (Sulastri, 2016), yaitu:

- a. Menentukan tujuan.
- b. Menganalisis lingkungan.
- c. Menetapkan ukuran-ukuran yang penting untuk mengevaluasi apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dan berhasil atau tidak dengan acuan yang ditetapkan.
- d. Membandingkan rencana bawahan dengan rencana strategis.
- e. Menghapus perbedaan yang terjadi antara rencana tingkat bawah dengan rencana strategi UMKM.
- f. Manajer akan mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik.
- g. Alternatif yang dipilih akan dirinci dalam kegiatan.
- h. Rencana yang telah dilakukan akan diukur dan dievaluasi.

4 Menyusun perencanaan taktik

Perencanaan taktik ini menggunakan sumber daya saat ini untuk menentukan kontribusi tiap bagian atau unit kerja.

5 Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional ini, setiap tim kerja untuk menyusun rencana, dan menyelesaikan tugas nya dengan memakai sumber yang ada.

C. Perbedaan Perusahaan Besar dan Perusahaan Kecil

Terdapat beberapa perbedaan di perusahaan besar dan perusahaan kecil yaitu:

Tabel 2.3 Perbedaan Perusahaan Besar dan Perusahaan Kecil

Aspek	Perusahaan Besar	Perusahaan Kecil
Pemasaran	Fasilitas distribusi dan pelayanan yang lengkap. Tingkat kekuatan pasar yang tinggi dengan produk yang ada.	Kemampuan bereaksi dengan cepat untuk mengikuti perkembangan kebutuhan pasar yang cepat berubah.
Manajemen	Manajer profesional mampu mengendalikan organisasi yang kompleks dan menetapkan strategi perusahaan	Kurangnya birokrasi. Dinamis, manajer kewirausahaan bereaksi cepat untuk mengambil keuntungan dari peluang baru dan lebih siap menerima risiko.
Komunikasi Internal	Komunikasi internal seringkali tidak praktis dimana hal ini dapat menyebabkan reaksi yang lambat terhadap ancaman dan peluang eksternal.	Jaringan komunikasi internal yang efisien dan sifatnya informal. Memberikan respons yang cepat terhadap pemecahan masalah internal seperti memberikan kemampuan untuk

		mengenali dengan cepat dalam beradaptasi dengan perubahan di lingkungan eksternal.
Tenaga Teknis Berkualitas	Kemampuan spesialis teknis yang sangat terampil. Dapat Mendukung pendirian laboratorium <i>Research</i> dan <i>Development</i> yang besar.	Sering kekurangan secara teknis yang memenuhi syarat. Seringkali tidak dapat mendukung upaya <i>Research</i> dan <i>Development</i> secara formal dalam skala yang cukup besar.
Komunikasi Eksternal	Kemampuan untuk menyambungkan ke sumber eksternal dalam bentuk keahlian ilmiah dan teknologi. Mampu membayar layanan perpustakaan dan informasi. Dapat membeli informasi teknis dan teknologi penting.	Sering kekurangan waktu atau sumber daya untuk mengidentifikasi dan menggunakan sumber eksternal yang penting dari keahlian ilmiah dan teknologi.
Keuangan	Kemampuan meminjam di pasar modal. Kemampuan untuk menyebarkan risiko atas portofolio proyek. Lebih mampu mendanai diversifikasi ke teknologi baru dan pasar baru.	Kesulitan besar dalam menarik modal, terutama modal risiko. Inovasi dapat mewakili risiko keuangan yang sangat besar.
Kemampuan meminjam di pasar modal	Kemampuan untuk mendapatkan skala ekonomi dalam <i>Research</i> dan <i>Development</i> , produksi dan pemasaran. Kemampuan untuk menawarkan berbagai produk pelengkap.	Di beberapa daerah, skala ekonomi membentuk hambatan masuk yang substansial bagi perusahaan kecil. Ketidakmampuan untuk menawarkan lini produk atau sistem terintegrasi.
Pertumbuhan	Kemampuan untuk membiayai perluasan	Dapat mengalami kesulitan dalam

	basis produksi. Kemampuan untuk Mendanai pertumbuhan melalui diversifikasi dan akuisisi.	memperoleh modal eksternal yang diperlukan untuk pertumbuhan yang cepat.
Paten	Kemampuan untuk mempekerjakan spesialis paten. Mampu melakukan Litigasi untuk mempertahankan paten dari pelanggaran.	Dapat mengalami masalah dalam mengatasi sistem paten. Tidak mampu dalam waktu dan biaya yang terlibat dalam litigasi paten.
Regulasi Pemerintah	Kemampuan untuk mendanai layanan hukum untuk mengatasi persyaratan peraturan yang kompleks. Dapat menyebarkan biaya regulasi. Mampu mendanai <i>Research</i> dan <i>Development</i> yang diperlukan untuk kepatuhan.	Seringkali tidak dapat mengatasi peraturan yang rumit. Biaya unit kepatuhan untuk perusahaan kecil seringkali tinggi.

D. Langkah-Langkah dalam Mendirikan Perusahaan Perseorangan

Tidak ada peraturan khusus untuk mendirikan perusahaan perseorangan, tetapi pada umumnya untuk mendirikan perusahaan perseorangan hanya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Permohonan izin usaha dari dinas perdagangan lokal Untuk mendapatkannya, pemohon harus mengajukan fotocopy KTP pemilik usaha, fotocopy NPWP, surat keterangan domisili, neraca perusahaan, dan materai.
2. Izin permohonan tempat usaha dari pemerintah daerah setempat. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin permohonan

tempat usaha antara lain proposal usaha, mengisi formulir yang telah disiapkan di tempat permohonan, denah lokasi usaha, fotocopy KTP pengurus perusahaan, fotocopy NPWP, fotocopy bukti surat kepemilikan tanah dan atau bangunan.

Selain langkah di atas, pengusaha yang ingin mendirikan perusahaan perseorangan juga perlu menyiapkan dokumen-dokumen penting lainnya, seperti akta notaris, AD/ART perusahaan, surat keterangan domisili, NPWP, SIUP, SITU, TDP, dan *Hinder Ordinate* (HO).

E. Fungsi Manajemen UMKM

Fungsi manajemen UMKM adalah komponen utama manajemen, berfungsi sebagai acuan manajer, yaitu seseorang yang mengelola manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan. (Handini, Sukei, & Kanty, 2019).

1. *Planing* adalah kegiatan manajemen yang membutuhkan perencanaan atau kematangan berpikir dan kreatifitas. Mengetahui kondisi saat ini, melihat ke masa depan, membuat tujuan yang jelas, dan membuat program dan struktur yang fleksibel Perusahaan dapat menetapkan tujuan mereka melalui perencanaan. Manajer harus selalu berpikir seperti orang yang mencari ide dan pendapat karyawan atau rekan kerja mereka.
2. *Organizing* adalah untuk melihat apakah tujuan perusahaan tercapai atau tidak. mengidentifikasi dan mengelompokkan tugas yang harus diselesaikan, mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk tujuan operasional, memberikan wewenang dan meningkatkan tanggung jawab

Menentukan apa yang harus dilakukan, siapa yang mengerjakan, dan bagaimana harus dilakukan membuat pengorganisasian lebih mudah.

Tujuannya adalah untuk menghasilkan perusahaan yang teratur dan sesuai.

3. *Leading* adalah proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada karyawan dalam bekerja sama untuk mencapai sasaran. Keberhasilan komunikasi yang efektif terletak pada sejauh mana dalam menggapai sebuah sasaran.
4. *Controlling* adalah pengukuran dan perbaikan kinerja untuk memastikan bahwa tujuan UMKM dan rencana yang disusun sudah tercapai. Pengendalian, juga dikenal sebagai pengawasan, adalah proses memastikan bahwa seluruh kumpulan tindakan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diterapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan meskipun perubahan dapat terjadi dalam lingkungan bisnis. Keterkaitan perencanaan hingga pengendalian dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2.4 Skema fungsi manajemen UMKM

Jika manajer tidak melakukan pengendalian, mereka tidak dapat mengetahui apakah tujuan dan rencana telah tercapai atau tidak. Mereka juga tidak dapat mengetahui apa tindakan mendatang yang akan diambil untuk pengendalian dasar.

Menurut (Koontz & Weihrich, 2012) mencakup tiga tahap yaitu:

1. Menetapkan standar karena rencana adalah tolak ukur yang digunakan oleh seorang manajer untuk merancang pengendalian, maka tahap pertama dalam proses pengendalian adalah menetapkan rencana pengendalian.
2. Mengukur kinerja dari pengukuran kinerja yang dilakukan dengan menggunakan standar untuk dapat mengetahui ada atau tidak adanya penyimpangan.
3. Koreksi penyimpangan apabila kinerja diukur dengan tepat, maka akan lebih mudah memeriksa penyimpangannya dan manajer harus mengetahui apa yang harus diperbaiki.

Manajer dan UMKM dapat menghadapi masalah karena kekurangan strategi pengendalian. Pengusaha UMKM tidak menyadari pentingnya perencanaan untuk tujuan pengendalian jika tidak dilakukan dengan baik. (Dumbu & Chadamoyo, 2012).

Terdapat Enam alasan mengapa pengendalian atau pengawasan diperlukan (Kinicki & Soignet, 2022) yaitu:

1. untuk menyesuaikan diri dengan ketidakpastian dan perubahan. Kita menyadari bahwa pasar dapat berubah, selera konsumen dapat berubah, pesaing baru muncul, teknologi baru, bahan baku baru, dan peraturan

pemerintah dapat berubah. Oleh karena itu, sistem pengendalian membantu manajer mengamati dan mengantisipasi perubahan.

2. untuk menemukan kesalahan dan kejanggalan. Jika tidak diperhatikan, masalah kecil dapat berubah menjadi masalah yang signifikan. Misalnya, biaya yang melebihi anggaran, kesalahan pembukuan mungkin dapat diterima dalam jangka pendek, tetapi tidak dalam jangka panjang.
3. Untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, atau menambah nilai. Sistem pengendalian bisa mengurangi biaya upah, maupun dapat meningkatkan siklus hasil produk.
4. Mencari peluang dan menjadi lebih inovatif. Pengendalian dapat membantu manajer mengingat peluang inovatif yang bisa hilang tanpa kontrol.
5. Memberikan evaluasi kinerja. Kita menyadari bahwa tanpa umpan balik, perbaikan tidak dapat dilakukan dengan baik.
6. Pengambilan keputusan dan memfasilitasi setiap kelompok kerja.

F. Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة
٦٠:)

Artinya: Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,

sebagai sesuatu ketentuan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (Qs. At-Taubah: 60).

G. Golongan Penerima (Mustahik) Zakat

Orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerima zakat dianggap sebagai penerima zakat. Baik zakat fitrah maupun zakat mal dikelola oleh lembaga untuk diberikan kepada mustahik yang berhak menerimanya, seperti yang diketahui dalam ibadah zakat.

1. Fakir

Orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari disebut sebagai fakir. Menurut jumhur ulama, fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta atau pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan segala sesuatu lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Diriwayatkan Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لَغَنِيِّ، وَلَا لَذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (رَوَاهُ لِبُخَارِي)

Artinya : Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja (HR. Al-Bukhari)

2. Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari disebut miskin. Islam sangat memperhatikan nasib orang-orang yang miskin dan miskin ini. Ayat-ayat

Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang meminta orang Islam memperhatikan nasib mereka adalah buktinya. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Ma'un ayat 1-3, bahkan Al-Qur'an menganggap mereka yang mengabaikan nasib orang miskin sebagai pendusta agama. Zakat adalah salah satu upaya Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. Di antara delapan asnaf, orang-orang yang paling miskin adalah yang paling berhak menerima zakat.

Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ الْمَغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي الْحَزْرَاءِ مِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ يَزِيدَ هُرَّابِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ
بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللَّفْظَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرُ
قَالُوا تَانِ فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا الَّذِي يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ
لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا (صحيح مسلم: ١٧٢٢)

Artinya : Bukanlah termasuk orang miskin mereka yang keliling meminta-minta kepada manusia, kemudian hanya dengan sesuap atau dua suap makanan dan satu atau dua buah kurma ia kembali pulang.” Para Sahabat bertanya, “Kalau begitu siapakah yang dikatakan sebagai orang miskin, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya. Namun tidak ada yang mengetahui keadaannya sehingga ada yang mau memberinya sedekah dan ia juga tidak meminta-minta kepada manusia”. (Shahih Muslim : 1722).

3. Amil

Amil adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikannya kepada orang yang berhak, dan melakukan pembukuan. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ, إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ : ٦٦٤)

Artinya : Dari Abdul Muttholib Ibnu Rabi'ah Ibnu Harits bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya zakat itu tidak patut bagi keluarga Muhammad, karena ia sebenarnya adalah kotoran manusia." Dan menurut suatu riwayat: "Sesungguhnya ia tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad." (Riwayat Muslim : 664)

4. Muallaf

Muallaf yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Rasulullah SAW bersabda:

إِنِّي لِأَعْطِيَ الرَّجُلَ، وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةً أَنْ يَكْبَهُهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ : ١٥٠)

Artinya : Sesungguhnya aku memberi (harta) pada seseorang, padahal yang lainnya lebih aku cintai daripadanya, hanya saja aku takut Allah akan memasukkannya ke dalam Neraka. (Riwayat Muslim : 150).

5. *Fi Riqab* (Memerdekakan Budak)

Fi Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah *syara'riqab* ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan. Diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri, Muqatil bin Hayyan, 'Umar bin 'Abdil 'Aziz, Sa'id bin Jubair, an-Nakha'i, az-Zuhri dan Ibnu Zaid mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan budak adalah *Al-Mukatab* (budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya). Hal ini juga diriwayatkan dari Abu Musa al-'Asyari. Dan ini adalah pendapat Imam asy-Syafi'i juga al-Laitsi. Berkata Ibnu 'Abbas dan al-Hasan, "Tidak mengapa harta zakat tersebut dijadikan sebagai tebusan untuk memerdekakan budak." Dan ini adalah *mazhab* Ahmad, Malik dan Ishaq. Maksudnya bahwa memberikan zakat kepada budak sifatnya lebih umum dari sekedar memerdekakan *Al-Mukatab* atau membeli budak, kemudian memerdekakannya.

Di dalam surah yasin ayat 54 yang berbunyi :

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (يَس: ٥٤)

Artinya : Pada hari itu tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun. Kamu tidak akan diberi balasan, kecuali atas apa yang telah kamu kerjakan. (Qs. Yasin : 54).

6. Gharim

Gharim adalah orang fakir yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri yang digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan *syari'at* Islam, atau bisa digunakan untuk bencana atau musibah yang menimpanya.

Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali, ia berkata :

يَا قَبِيصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ
الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَنَحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ
لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ
فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ
لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ
مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ: ١٧٣٠)

Artinya : Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan kecuali bagi salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang menanggung hutang orang lain, maka ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian ia berhenti meminta-minta, orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup atau beliau berkata, sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sampai tiga orang dari kaumnya yang berpengetahuan (alim) berkata, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup.' Ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup atau beliau berkata: Sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun selain tiga golongan tersebut, wahai Qabishah, maka haram hukumnya dan mereka yang memakannya adalah memakan makanan yang haram. (Hadits Muslim : 1730)

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin.

Hadits Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW ingin menunaikan haji dan ada

seorang istri yang berkata kepada suaminya, Sertakanlah aku berhaji bersama Rasulullah. Suami tersebut menjawab, Aku tidak memiliki harta yang bisa kugunakan untuk membiayaimu pergi haji. Lalu istrinya berkata, Hajikanlah aku dengan untamu itu. Dia berkata, itu adalah unta yang aku gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian lelaki tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku mengucapkan salam atasmu dan ia telah memintaku untuk menghajikannya bersamamu, ia berkata, hajikanlah aku bersama Rasulullah SAW. Lalu aku menjawab, sesungguhnya aku tidak memiliki harta yang akan kugunakan untuk membiayaimu pergi haji. Ia berkata lagi, kalau begitu hajikanlah aku dengan untamu itu. Aku berkata kepadanya, itu adalah unta yang aku gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika engkau menghajikan ia dengan unta tersebut juga termasuk dalam *fisabilillah*.

8. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِحُمْسَةِ لِعَاَزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا
 أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَاَرِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ
 مِسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ (رَوَاهُ ١٣٩٣ أَبُو دَاوُدَ :)

Artinya : Zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali lima macam, yaitu amil zakat atau orang yang membelinya dengan hartanya atau

orang yang berhutang atau orang yang berperang di jalan Allah atau orang miskin yang menerima zakat, kemudian dia menghadiahkannya kepada orang kaya. (Riwayat Abu Daud : 1393)

H. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini menjadi lebih terfokus pada masalah penelitian, dapat memberikan kebaruan penelitian, dan menunjukkan posisi peneliti dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus meninjau penelitian sebelumnya yang serupa dengan tema penelitian mereka. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian literatur tentang temuan penelitian sebelumnya. Hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andi Prayogi & Lukman Hakim Siregar pada tahun 2017, dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Melalui pendekatan kuantitatif, dan analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel pembiayaan mikro syariah berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan tingkat UMKM Bisnis di PT. Cabang BRI Syariah Medan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh T. Fauqal Falah Hafkhair pada tahun 2018, dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Mandiri Bintaro Sektor III)”. Melalui pendekatan kuantitatif, dan analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro syariah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan

UMKM pada nasabah Bank Syariah Mandiri Bintaro Sektor III sebesar 23,1%.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siska pada Pratiwi Harahap tahun 2019, dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada PT. BRI Syari’ah Kantor Cabang Medan)”. Penelitian ini meneliti di medan Melalui pendekatan kuantitatif, dan analisis regresi linear sederhana dan uji beda (komparasi). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan usaha nasabah itu terjadi pada peningkatan modal usaha, peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Safriani pada tahun 2020, dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Pendapatan Nasabah Pada Bank Aceh Syari’ah Cabang Idi Aceh Timur”. Melalui pendekatan kuantitatif, dan analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro dalam bentuk modal usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha nasabah, setiap adanya penambahan dan peningkatan pembiayaan mikro untuk UMKM dalam bentuk modal usaha sebesar 1 maka pendapatan usaha nasabah akan meningkat sebesar 0,726.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Regina Erni pada tahun 2022, dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro

Pada Bank Syari'ah Indonesia Cabang Pekanbaru". Melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran perbankan syari'ah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada pelaku UMKM adalah dengan berpartisipasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

Tabel 2.6 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Kesimpulan	Perbedaan/perbandingan
1	Muhammad Andi Prayogi & Lukman Hakim Siregar (2017) Dengan judul: <i>"Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)"</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel pembiayaan mikro syariah berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan tingkat UMKM Bisnis di PT. Cabang BRI Syariah Medan.	Peneliti terdahulu menggunakan data kuantitatif, dengan mengambil sampel secara <i>sampling purposive</i> atau kuesioner, sedangkan peneliti sekarang menggunakan data kualitatif dengan mengambil sampel dari observasi, wawancara dan dokumentasi.
2	T. Fauqal Falah Hafkhair (2018) Dengan judul: <i>"Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Mandiri Bintaro Sektor III)"</i>	Penelitian ini menyimpulkan pembiayaan mikro syariah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan UMKM pada nasabah Bank Syari'ah Mandiri Bintaro Sektor III sebesar 23,1%.	Peneliti terdahulu hanya ingin mengetahui kendala yang dihadapi nasabah sedangkan peneliti sekarang ingin meneliti kendala sekaligus peningkatan perekonomian mustahik.
3	Siska Pratiwi Harahap (2019) Dengan judul: <i>"Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan usaha nasabah itu terjadi pada peningkatan modal	Meneliti pada permasalahan yang sama di tempat yang berbeda.

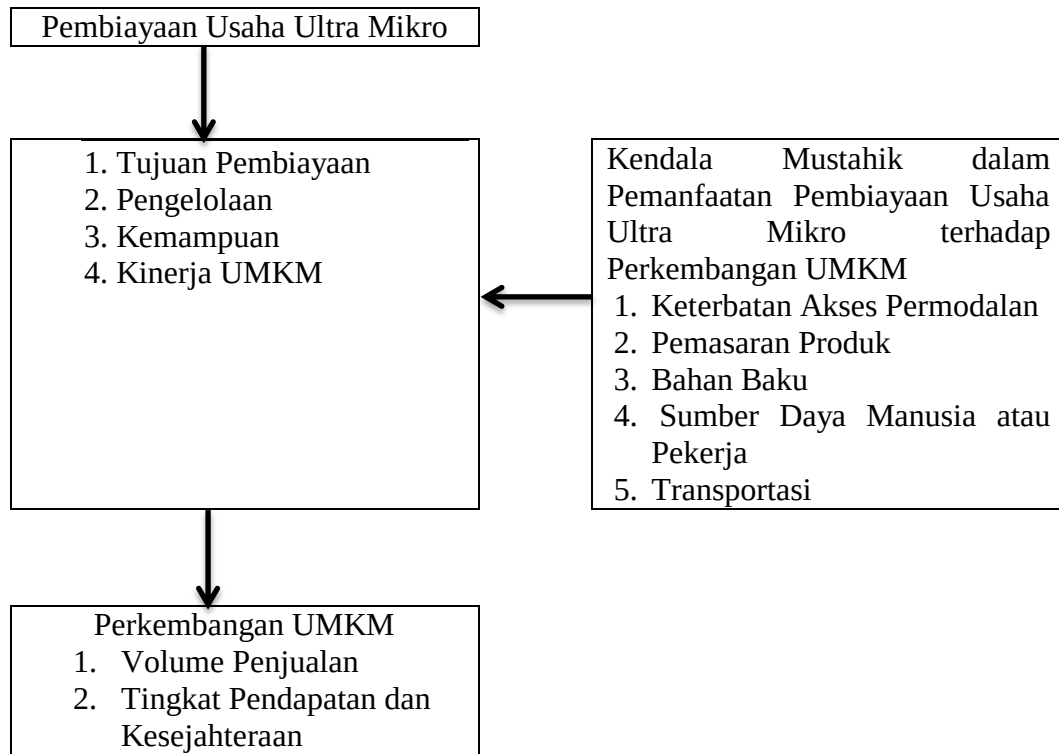
	<i>Menengah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada PT. BRI Syari'ah Kantor Cabang Medan)''</i>	usaha, peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja.	
4	Safriani (2020) Dengan judul: <i>''Pengaruh Pembiayaan Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Pendapatan Nasabah Pada Bank Aceh Syari'ah Cabang Idi Aceh Timur''</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro dalam bentuk modal usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha nasabah, setiap adanya penambahan dan peningkatan pembiayaan mikro untuk UMKM dalam bentuk modal usaha sebesar 1 maka pendapatan usaha nasabah akan meningkat sebesar 0,726.	Peneliti terdahulu hanya meneliti bagaimana peningkatan nasabah, sedangkan peneliti sekarang ingin mencari tahu kendala-kendala yang dihadapi oleh mustahik selama menjalankan UMKM dan bagaimana peningkatannya.
5	Dwi Regina Erni (2022) Dengan judul: <i>''Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada Bank Syari'ah Indonesia Cabang Pekanbaru''</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran perbankan syari'ah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada pelaku UMKM adalah dengan berpartisipasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya.	Peneliti terdahulu hanya ingin melihat apakah pembiayaan yang diberikan Bank Syari'ah Indonesia kepada nasabah sudah berjalan maksimal atau belum, sedangkan peneliti sekrang ingi mencari tahu berbagai permasalahan yang ada di mustahik yang sudah menjalankan usahanya selama 2 tahun lebih.

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas dan kaitannya dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa fokus atau tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat dibandingkan bahwa peneliti terdahulu menggunakan data kuantitatif dan untuk saat ini peneliti belum menemui judul yang ingin peneliti laksanakan di Baitul Mal Aceh. Oleh karena itu peneliti melakukan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

I. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu gambaran mengenai suatu hubungan tentang variabel dalam suatu penelitian yang dijabarkan oleh suatu pemikiran. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan pengumpulan data yang peneliti sudah kumpulkan.

Kerangka pemikiran ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.7 Kerangka Berfikir

Sebagai kesimpulan dari kerangka pemikiran, program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh memiliki banyak manfaat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Mustahik), terutama mereka yang menjalankan usaha kecil dan menengah (UMKM). Sesuai dengan tujuan Baitul Mal Aceh, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, semakin banyak mustahik yang produktif, semakin berkembang ekonomi umat. Volume penjualan, pendapatan, dan kesejahteraan adalah indikator perkembangan dan keberhasilan bisnis. Saat ini, tingkat penjualan mustahik bisnis kecil dan menengah (UMKM) tidak stabil karena krisis moneter yang melanda di tahun 2024. Banyak masyarakat atau mustahik mengeluh tentang usahanya, terutama usaha baru atau kelas bawah.

UMKM mustahik harus sensitif terhadap digital dan teknologi. Kekurangan teknologi dapat membuat bisnis sulit berkembang karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Kemampuan atau kreativitas mustahik sangat memengaruhi perubahan UMKM. Kendala umum yang dihadapi UMKM termasuk kekurangan modal usaha, tidak memiliki tempat usaha, tidak dapat mengatur manajemen keuangan, tidak memiliki kemampuan dan semangat kewirausahaan, tidak sesuai dengan lingkungan, beroperasi di daerah terpencil, sehingga tidak memiliki akses ke pembiayaan, bahan baku terbatas, tidak memiliki kemampuan untuk memasarkan produk, dan tidak dapat mempekerjakan orang luar. Karena tidak ada kemajuan dan semangat kewirausahaan di kalangan mustahik, UMKM tidak dapat berkembang. Karena itu, peran Baitul Mal Aceh sangat penting dalam menjalankan UMKM. Baitul Mal Aceh memberikan pembiayaan mikro kepada fakir miskin yang UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur dari obyek yang berkembang apa adanya tanpa ada kecurangan yang dilakukan oleh peneliti, dan juga biasa sering disebut dengan metode penelitian yang bersifat non numerik yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal baik secara lisan maupun tulisan (Sugiyono, 2018)

Kualitatif terkait cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati, memahami, menggali, menangkap fenomena tertentu dari responden penelitian. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang terjadi pada negara Indonesia khususnya Aceh, Baitul Mal Aceh, menjalankan program ultra mikro yang akan diberikan kepada mustahik yang mempunyai UMKM. Program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta memperbaiki perekonomian yang berada di Aceh. Data ini diperoleh langsung dari lapangan kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara yang peneliti dapatkan.

B. Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Program Pembiayaan Ultra Mikro dari Baitul Mal Aceh. Subjek penelitian mempunyai peran yang

sangat strategis karena pada subjek penelitian merupakan data tentang variabel penelitian

yang di amati. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif, disebut informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Peneliti mengambil beberapa informan yaitu Pimpinan Baitul Mal Aceh, Pegawai Baitul Mal, dan Mustahik yang sedang menjalankan UMKM.

C. Teknik Pengumpulan Data

1 Data primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sugiyono (2013)

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih untuk mengetahui perkembangan UMKM. Wawancara ini dilakukan baik secara lisan maupun tulisan secara tatap muka yang bertujuan untuk mendengarkan segala informasi-informasi atau keterangan dari masyarakat yang mempunyai usaha UMKM. Untuk pengumpulan data-data wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu menyusun beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang akan disampaikan kepada informan, supaya pada saat melakukan wawancara lebih terarah dan lebih fokus pada informan yang diperlukan, dan menghindari pembicaraan yang panjang dan melebar. Sehingga ini bisa

menjadi patokan peneliti agar dapat dikembangkan melalui pertanyaan yang muncul ketika wawancara berlangsung.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data-dat penelitian, Peneliti melakukan observasi secara terang-terangan kepada informan agar mereka mengetahui bahwasanya mereka sedang menjadi salah satu dari data peneliti.

2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun rapi dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Dokumentasi ini untuk dijadikan sebagai bukti nyata bahwasanya peneliti melakukan observasi secara langsung kepada informan dan dijadikan sebagai penyempurnaan data. Dokumentasi ini dilakukan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Informan yang sudah ditetapkan. Dokumen ini dapat berupa tulisan atau catatan, gambar, atau karya-karya lainnya yang dapat menguatkan semua data yang didapatkan peneliti.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian penting dalam mengambil subjek berdasarkan usaha yang mendapatkan dana bantuan dari Baitul Mal Aceh Tahun 2022. Peneliti mengambil 10 informan yaitu 1 orang Tenaga Profesional, 1 orang Sub Bagian Kedistribusian, 1 orang Pembantu Penanggung Jawab Ultra Mikro,

dan 7 mustahik yang mempunyai UMKM dan usahanya sudah berjalan selama 2 tahun. Peneliti melakukan penelitian selama 1 bulan di lokasi Aceh Besar.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Kualitatif terkait cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati, memahami, menggali, menangkap fenomena tertentu dari responden penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai instrumen dalam pengumpulan data.

Pada saat melakukan wawancara antara pihak satu dengan pihak ke dua, maka sebagai penguat data peneliti harus mengambil dokumentasi guna untuk dijadikan bahan bukti bahwasanya peneliti melakukan observasi pendataan secara langsung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari, menggali segala informasi yang sistematis dari data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Miles & Huberman (dalam Sugiyono 2016) menyusun analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Transkripsi data

Transkripsi adalah kegiatan menyalin rekaman hasil wawancara dengan cara diketik dan dibuat kalimat yang lebih jelas agar mudah dipahami.

2. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2016:247) reduksi data adalah merangkum, memilih bagian-bagian yang penting. Setelah data sudah dipisahkan maka peneliti merangkum kembali dan memfokuskan pada data-data yang sudah lengkap dan memberikan gambaran mengenai peran pembiayaan mikro pada perkembangan UMKM di Baitul Mal Aceh.

3. Penyajian data

Penyajian dapat diuraikan dalam bentuk deskripsi singkat, tabel, korelasi antar kategori dan lainnya. Menurut Sugiyono (2016:249) penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang relevan dan melakukan pemilihan data yang terkait dengan pembiayaan mikro.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari penelitian yang diambil pada rumusan masalah. Data-data informasi yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kepada sampel yang memiliki usaha UMKM dan mendapatkan pembiayaan mikro di Baitul Mal Aceh.

G. Validitas dan Reliabilitas

1. Validitas

Validitas adalah instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Untuk mengukur validitas, peneliti membuat pertanyaan yang sesuai dengan

kompetensi, situasi yang disajikan dalam pertanyaan terstruktur sehingga mewakili situasi yang dihadapi.

Validitas ini Apabila skala pengukuran tidak valid, maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Data dikatakan valid, apabila data yang dilaporkan sama dengan hasil data yang diperoleh oleh peneliti. Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Terdapat dua standar validitas yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan seberapa jauh suatu alat ukur berhasil mencerminkan objek yang akan diukur pada suatu penelitian tertentu. Sedangkan validitas eksternal lebih terkait dengan keberhasilan suatu alat ukur untuk diaplikasikan pada penelitian yang berbeda.

2. Reliabilitas

Reliabilitas adalah kehandalan/ketepatan sebuah alat ukur/instrument dalam mengukur sebuah objek. Jika alat ukur dipergunakan dua (2) kali atau lebih untuk mengukur fenomena yang sama dan memperoleh hasil yang konsisten, maka alat yang dipakai dikatakan reliabel. Dengan bahasa yang mudah dipahami reliabilitas adalah konsistensi sebuah data pada penelitian kualitatif dianggap reliabel apabila peneliti berada di lapangan kondisi sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Penelitian kualitatif berkarakter subjektif dan reflektif sebab peneliti bertindak sebagai instrument. Reliabilitas ini diukur yang berupa catatan, rekaman, dan keabsahan dari wawancara.

Data pada penelitian kualitatif dianggap reliabel apabila peneliti berada di lapangan kondisi sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Penelitian kualitatif berkarakter subyektif dan reflektif sebab peneliti bertindak sebagai instrument. Tingkat reliabilitas pada pendekatan kualitatif bersifat individu atau tidak sama antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, karena setiap penelitian mengandalkan peneliti itu sendiri. Reliabilitas ditempuh dengan prosedur semacam melibatkan peneliti lain.

Tingkat reliabilitas pada pendekatan kualitatif bersifat individu atau tidak sama antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, karena setiap penelitian mengandalkan peneliti itu sendiri. Reliabilitas ditempuh dengan prosedur semacam melibatkan peneliti lain. Selain itu reliabilitas dapat ditempuh dengan memperpanjang proses pengamatan, proses wawancara sedemikian rupa sampai pada titik jenuh, maksudnya data atau informasi yang diperoleh akan tetap sama, tidak lagi berubah.

H. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik triangulasi bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk

pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lahirnya Baitul Mal Aceh

Sejarah Lahirnya Baitul Mal Aceh Baitul Mal Aceh Adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Waqaf, Harta Keagamaan lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam.

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Provinsi. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi.

NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004. Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Sedangkan pada Qanun terbaru Nomor 10 Tahun 2018 pasal 3 penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan:

1. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudenial dan berkesinambungan.
2. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

3. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka
4. Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan
5. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal

Tabel 4.1 Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

Tahun	Nama	Keterangan
1973	Badan Penertiban Harta Agama	KepGub No. 5/1973
1975	Badan Harta Agama (BHA)	KepGub
1993	BAZIS/BAZDA	KepGub No. 2/1993
2004	Badan Baitul Mal	KepGub No 18/2003
2007	Baitul Mal	Qanun Aceh No. 10/2007
2018	Baitul Mal	Qanun Aceh No. 10/2018
2021	Baitul Mal	Qanun Aceh No. 3/2021

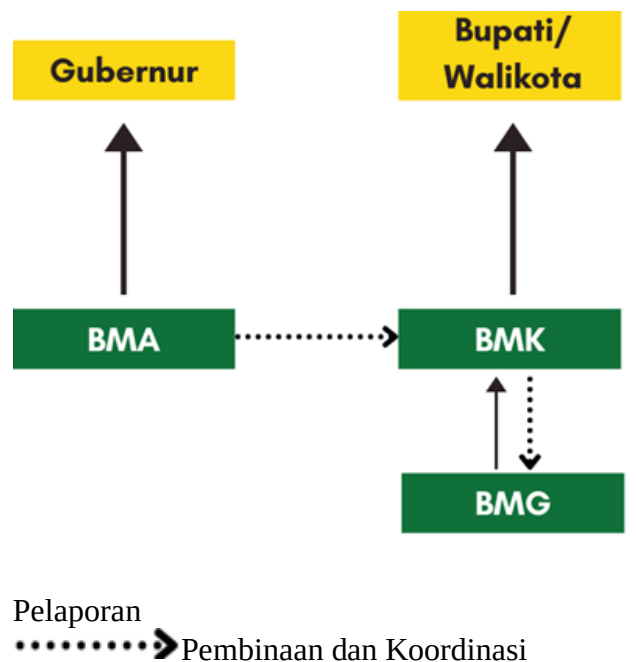
2. Pasal Terkait Hubungan BMA, BMK, BMG

- 1) Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 73, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMA dengan BMK bersifat pembinaan dan koordinatif.
- 2) Pasal 81, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dengan BMG bersifat pembinaan dan koordinatif.
- 3) Pasal 18 huruf i, badan BMA berwenang melakukan pembinaan administrasi kelembagaan BMK.
- 4) Pasal 21 huruf j dan huruf l, sekretariat BMA berwenang melakukan pembinaan administrasi kelembagaan BMK, sertifikasi badan BMK dan pengurus BMG.

- 5) Pasal 28 huruf j, sekretariat BMK berwenang melakukan pembinaan administrasi kelembagaan BMG.
- 6) Pasal 29 ayat (1) huruf g, BMG bertugas menyampaikan laporan kegiatan kepada BMK.

3. Hubungan BMA, BMK, dan BMG

Terdapat beberapa hubungan antara BMA, BMK, dan BMG yaitu;



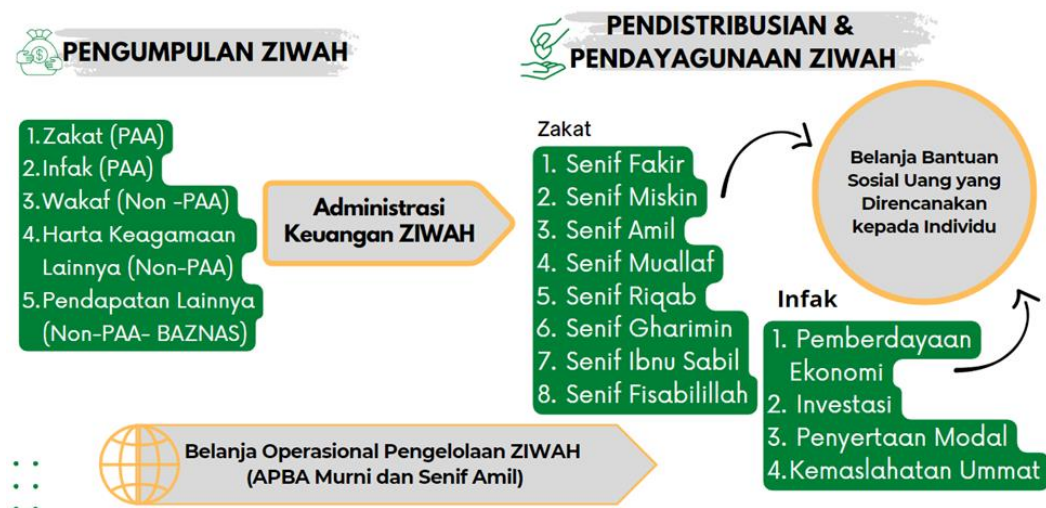
Gambar 4.2 Bagan Hubungan BMA, BMK, dan BMG

Berdasarkan dari Bagan di atas menunjukkan bahwa, BMA mengawasi BMK, dan MBK mengawasi BMG. Masing-masing mempunyai hubungan kerja sama yang erat antara BMA, BMK, dan BMG. BMG adalah Lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dengan prinsip-prinsip syari'at, yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk

membayarnya. Setelah masyarakat membayar kewajibannya MBG menyerahkan dana atau harta kepada BMK, BMK membuat dan menjalankan program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Program ini diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat.

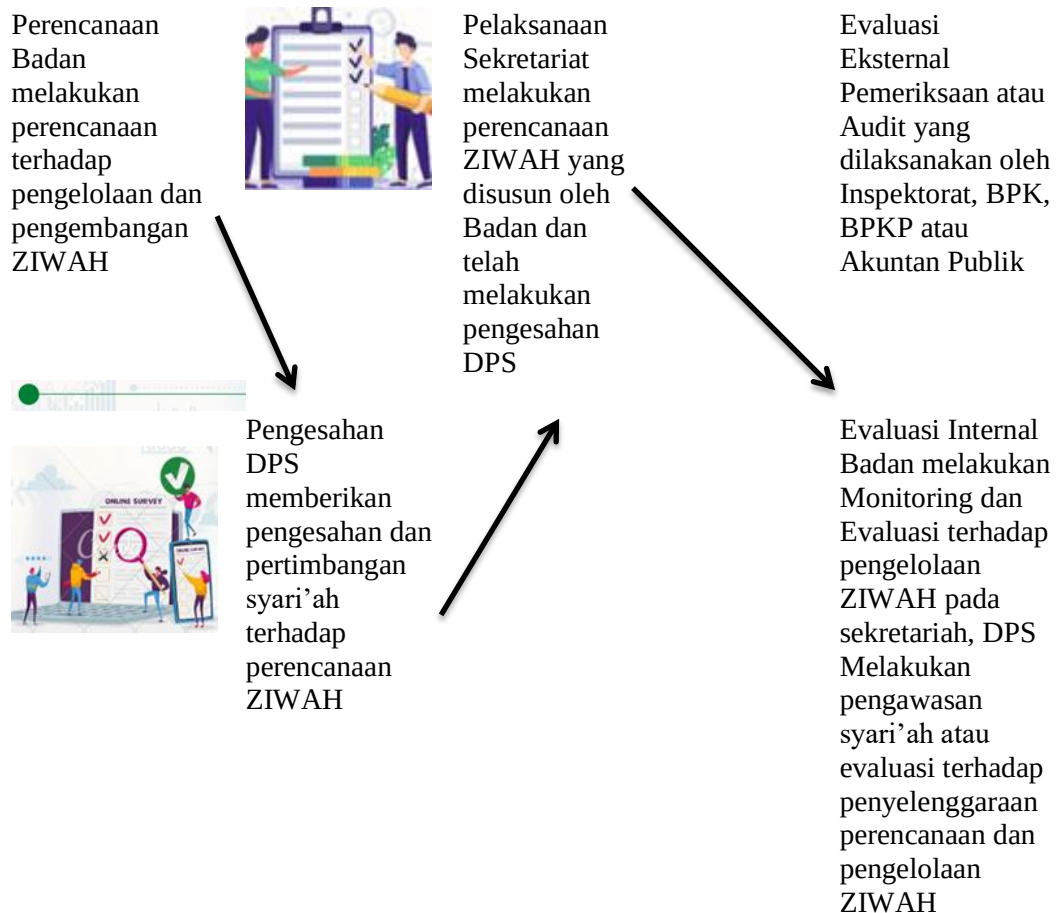
4. Rantai Kerja Baitul Mal Aceh

Terdapat beberapa rantai kerja Baitul Mal Aceh yaitu;



Gambar 4.3 Rantai Kerja Baituk Mal Aceh

Berdasarkan rantai kerja di atas menunjukkan Baitul Mal Aceh mempunyai tugas sebagai lembaga pengelola dan penerima ziswaf yang berupa zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pendapatan lainnya. Setelah itu Baitul Mal Aceh melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ziswah kepada orang yang memenuhi persyaratan untuk menerima zakat dan infak. Dana yang diberikan akan di belanjakan sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 4. 4 Alur Rantai Baitul Mal

5. Logo Baitul Mal Aceh

Adapun gambar logo Baitul Mal Aceh sebagai berikut;



Gambar 4.5 Logo Baitul Mal Aceh

Logo tersebut terdapat beberapa bentuk yaitu Bintang Delapan dengan garis tebal dan tipis, tiga kubah, pedang, tulisan Baitul Mal Aceh dalam bahasa Arab Melayu, tulisan Baitul Mal Aceh dan terakhir Transparan, Kredibel dan Amanah. Adapun terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan logo yaitu;

- 1) Bintang Delapan dengan garis tebal dan tipis. Ini mempunyai makna bahwa dalam penyaluran ZIS tidak harus dibagi rata melainkan harus berdasarkan skala prioritas, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang agar dana ZIS tersebut benar-benar bermanfaat bagi Asnaf Zakat.
- 2) Tiga Kubah artinya; “Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab Radhiyallahu’ anhum, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Islam ada di atas lima hal: syahadatlah Allah, dan aku telah mendengar Rasulullah SAW, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji ke baitullah, dan puasa dibulan Ramadhan”. (HR Al-Bukhari N o. 8 dan Muslim No. 16).
- 3) Pedang, ini mempunyai makna bahwa pengumpulan zakat harus tegas, hal ini terinspirasi dari Qs. At-taubah ayat 103 menjelaskan bahwa, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah bagi mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan allah maha mendengar dan maha mengetahui. Selain itu, terdapat pula kisah pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin yang memungut zakat dari para muzaki secara tegas. Bahkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar ada suatu

perang yang memerangi orang yang tidak mampu membayar zakat , yaitu yang dikenal dengan perang Riddah.

- 4) Tulisan Baitul Mal Aceh dalam bahasa Arab Melayu. Tulisan ini awalnya berwarna keemasan, hal ini menunjukkan adanya suatu harapan agar dapat mengembalikan kejayaan Baitul Mal pada khalifah Umar bin Abdul Azis yang telah berhasil mengelola zakat, karena pada saat itu tidak ada lagi orang yang menerima zakat (mustahik).
- 5) Trasparan, yaitu adanya keterbukaan informasi yang disampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti muzaki, mustahik, pemerintah dan sebagainya.
- 6) Kredibel, yaitu dalam pengelolaan ZIS, Baitul Mal Aceh memiliki tata kelola internal yang kuat, termasuk pengawasan yang memadai baik internal maupun eksternal.
- 7) Amanah, yaitu berasal dari kata aman yang berarti menjalankan sesuatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan tujuan awal dan tidak dicampur dengan urusan pribadi maupun golongan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan ZIS harus dilakukan secara independen sesuai dengan amanah muzaki, munfiq, dan masyarakat pada umumnya.

6. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Visi

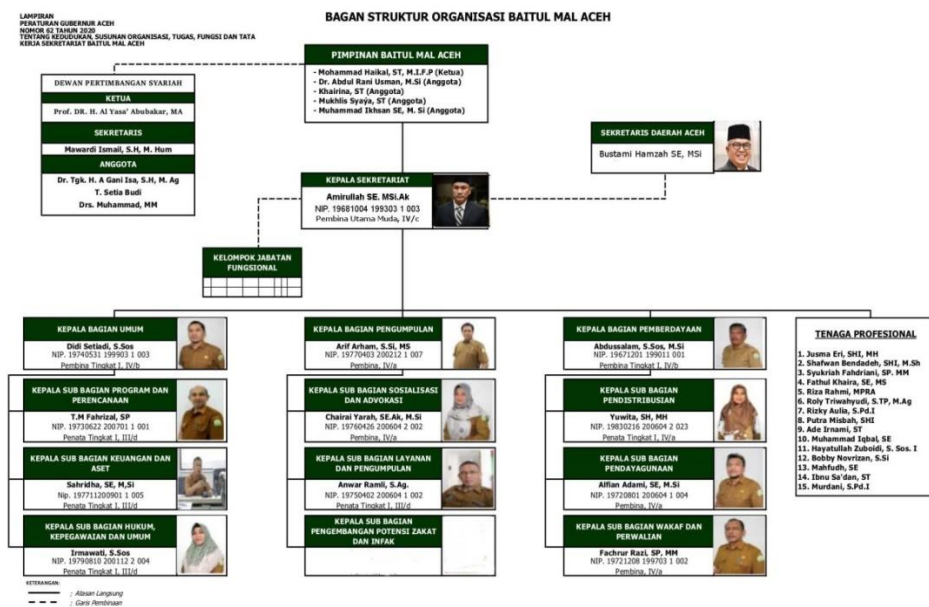
“Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif”

Misi

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran baitul mal

2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi
3. Menerapkan Total *Quality* Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF
4. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi
5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak
6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat
7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim

7. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas



Gambar 4.6 Struktur Baitul Mal

8. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh

1. Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sekretariat Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh.

Selanjutnya Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan, tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.

Pada pasal 6 Peraturan Gubernur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:

- a) Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh
- b) Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi.
- c) Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- d) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

- e) Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat.
- f) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi.
- g) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.

9. Pengumpulan Zakat Seluruh Aceh

NO	DAERAH	2022								2023							
		ZAKAT				INFAK				ZAKAT				INFAK			
		PENGUMPULAN		PENYALURAN		PENGUMPULAN		PENYALURAN		PENGUMPULAN		PENYALURAN		PENGUMPULAN		PENYALURAN	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Pipirint Aceh	60.000.000,00	61.703.621.221	117.189.759.266	71.765.259.891	25.000.000,00	40.297.323.069	238.546.131.187	65.503.999.850	65.000.000,00	99.866.694.123	27.000.000,00	112.746.131.187				
1.	Aceh Tenggara	6.500.000,00	6.621.527.334	6.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	752.853.831	1.000.000,00	500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
2.	Aceh Utara	17.618.154.400	15.813.565.314	17.618.154.400	5.183.605.550	7.008.000,00	4.460.770.262	7.040.035.511	3.142.838.469	17.976.154.400	17.976.154.400	7.008.000,00	7.008.000,00				
3.	Aceh Tamiang	8.500.000,00	8.858.560.717	8.500.000,00	9.075.660,00	1.642.449.743	2.655.125.717	1.642.449.743	2.344.950,00	8.958.113.133	8.958.113.133	1.241.866.867	1.241.866.867				
4.	Nagan Raya	8.500.000,00	8.768.096.480	8.500.142.889	6.453.142.889	1.420.000,00	1.470.812.646	1.422.947.247	982.647.247	6.800.000,00	6.800.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00				
5.	Aceh Selatan	8.500.000,00	7.158.873.621	6.500.000,00	6.461.140,00					8.000.000,00	7.500.000,00						
6.	Isabang	3.197.100,00	2.842.912.256	2.045.918.522	2.045.907.522	3.197.100,00	1.949.340.244	1.949.340.244		3.197.100,00	2.847.434.655	3.300.000,00	7.489.934.588				
7.	Subussalam	3.500.000,00	4.825.381.267	3.136.609,00	3.136.609,00					4.000.000,00	6.000.000,00						
8.	Aceh Jaya	5.000.000,00	5.490.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00		5.000.000,00	7.225.254.167	2.000.000,00	3.214.267.045				
9.	Lhokseumawe	7.000.000,00	7.912.469.033	2.936.000,00	2.536.800,00	1.800.000,00	1.435.812.753	6.031.484.500	5.995.484.500	7.000.000,00	5.362.400,00	1.800.000,00	1.499.700,00				
10.	Banda Aceh	20.074.000,00	13.898.767.789	20.074.000,00	16.673.634.422	1.715.130,00	2.078.981.931	1.715.130,00	1.143.822.250	20.074.000,00	20.074.000,00	1.715.130,00	1.715.130,00				
11.	Gayo Lues	2.238.325.844	311.399.613	2.238.325.844	3.334.725.144	1.100.000,00	3.428.115.519	1.100.000,00	644.344.356	500.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00				
12.	Pidie	285.380.559	233.000,00	285.380.559	233.000,00	5.730.455.080	6.200.500,00	5.730.455.080	6.200.500,00	545.000,00	545.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00				
13.	Langka	3.598.000,00	3.559.803.345	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.682.035.723	2.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00				
14.	Bireun	4.200.000,00	4.970.161.114	4.200.000,00	3.738.364.905	4.500.000,00	4.665.851.863	4.578.850,00	1.790.000,00	4.231.487.875	5.359.248.586	5.800.000,00	4.930.000,00				
15.	Simeulue	7.000.000,00	5.753.194.241	8.875.900,00	5.147.200,00	5.000.000,00	761.234.123	1.841.999.598	1.572.579.598	7.000.000,00	6.252.967.200	5.000.000,00	2.755.042.800				
16.	Pidie Jaya	1.600.000,00	1.653.310.937	1.600.000,00	1.480.000,00	2.000.000,00	2.275.618.855	1.704.622.798	234.650,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				
17.	Aceh Barat Daya	2.500.000,00	2.592.181.595	2.500.000,00	2.340.400,00	1.000.000,00	1.140.364.502	1.000.000,00	239.604.300	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
18.	Aceh Timur	5.000.000,00	9.040.528.038	11.900.267.590	9.260.463,00	100.000,00	145.235.629	550.000,00	61.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	100.000,00	500.000,00				
19.	Aceh Tengah	14.000.000,00	7.314.390.477	16.000.000,00	15.319.016.915	2.000.000,00	4.452.618.060	2.000.000,00	865.882.073	7.500.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00				
20.	Aceh Barat	9.686.281.557	9.871.363.527	9.686.281.557	9.833.316.265	2.500.759.026	1.947.027.701	2.500.759.026	2.456.257.197	10.088.718.853	10.088.718.853	2.411.281.147	2.411.281.147				
21.	Aceh Singkil	3.000.000,00	2.893.689.297	3.000.000,00	4.025.711.650	4.000.000,00	3.136.615.463	4.000.000,00	344.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				
22.	Aceh Besar	27.000.000,00	24.500.000,00	14.500.000,00	9.182.584.281	2.500.000,00	3.960.658.753	2.500.000,00	3.960.658.753	17.000.000,00	14.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00				
23.	Bener Meriah	9.000.000,00	7.862.243.320	9.255.989.763	7.061.913.184	500.000,00	499.029.638	500.000,00	199.080,00	9.000.000,00	9.000.000,00	500.000,00	500.000,00				
Jumlah Kab/Kota		173.397.242.360	159.565.489.354	163.355.998.124	134.323.414.726	53.213.893.649	51.799.303.323	63.108.073.747	34.258.596.743	159.470.584.281	150.864.276.014	60.121.238.014	64.510.242.447				
Jumlah TOTAL		233.397.242.360	221.269.090.525	280.545.757.399	259.089.674.617	78.213.893.649	62.096.626.332	291.654.204.934	99.762.598.593	224.470.584.281	259.465.972.028	122.242.476.028	127.020.484.894				

Gambar 4.7 Data Keseluruhan

10. Rencana Alokasi Penyaluran Baitul Mal Aceh 2023

ZAKAT				INFAK			
Potensi SILPA 2022		34.866.694.266		Potensi SILPA 2022		185.246.131.187	
Pagu Penyaluran 2023		65.000.000.000		Pagu Penyaluran 2023		27.000.000.000	
TOTAL		99.866.694.266		TOTAL		212.246.131.187	
RENCANA ALOKASI PENYALURAN							
NO	SENIF	JUMLAH	%	NO	PROGRAM	JUMLAH	%
1	Fakir	4.716.000.000	5%	1	Pemberdayaan Ekonomi	72.168.000.000	34%
2	Miskin	67.485.351.079	68%	2	Investasi	34.977.501.187	16%
3	Amil	780.000.000	1%	3	Penyertaan Modal	2.000.000.000	1%
4	Muallaf	7.600.316.346	8%	4	Kemaslahatan Umat	103.100.630.000	49%
5	Gharimin	3.072.821.358	3%	TOTAL		212.246.131.187	100%
6	Fiisabilillah	3.072.821.358	3%				
7	Ibnu Sabil	13.139.384.125	13%				
TOTAL		99.866.694.266	100%				

Gambar 4.8 Perencanaan Penyaluran

11. Pembiayaan Ultra Mikro pada UMKM

Memberikan dan menyalurkan dana kepada masyarakat merupakan tugas pokok dari Baitul Mal Aceh, pemberian fasilitas dan penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang wajib menerimanya. Pemberian pembiayaan ultra mikro ini sudah dijadikan salah satu program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh setiap setahun sekali.

Pembiayaan ultra mikro merupakan program tahap lanjutan dari bantuan sosial untuk pelaku usaha yang mempunyai usaha UMKM yang berada di lapisan terbawah, yang belum difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kelompok usaha ini sebelumnya menjadi bahan perhatian lembaga keuangan, karena ketidakseimbangan pertumbuhan usaha mikro yang mengalami kesulitan untuk berkembang. Mengutip data dari kementerian koperasi dan UKM pada tahun 2019, usaha UMKM mempunyai peran penting dalam mendukung pertumbuhan Indonesia. Data tersebut menjadi landasan pemerintah

untuk memberikan kebijakan mengenai pembentukan pembiayaan mikro sebagai bentuk kepastian terhadap pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan.

Searah dengan kebijakan pemerintah tersebut, Baitul Mal Aceh melalui instrument dana zakat dan memiliki korelasi untuk berkontribusi pada sektor usaha mikro yang dijalankan mustahik. Karena, selama ini mustahik selaku usaha khususnya di Aceh sedang kesulitan mendapatkan modal usaha, sehingga pelaku usaha memaksa untuk meminjam dana kepada rentenir dengan sistem riba yang sangat merugikan salah satu pihak. Bantuan yang diberikan berupa modal senilai Rp. 5 juta/orang. bantuan ini untuk mustahik dari keluarga miskin yang sedang menjalankan usahanya berkategori ultra mikro. Berikut data penerima bantuan pada tahun 2022 yaitu:

ASNAF MISKIN BAITUL MAL ACEH 2022

Program : Bantuan Modal Usaha Ultra Mikro
 Total Mustahik : 123 org
 Total Anggaran : Rp 500.000.000

Jenis Kelamin

Laki-laki : 43 org
 Perempuan : 80 org

Sebaran Mustahik

NO	LOKASI	MUSTAHIK
1	Aceh Besar	94
1	Baitussalam	6
2	Darul Imarah	7
3	Darul Kamal	1
4	Indrapuri	9
5	Ingin Jaya	9
6	Kota Jantho	2
7	Krueng Barona Jaya	5
8	Kuta Cot Glie	13
9	Kuta Baro	7
10	Kuta Malaka	3
11	Lembah Seulawah	1
12	Lhoknga	5
13	Mesjid Raya	3
14	Montasik	4
15	Peukan Bada	5
16	Seulimum	3
17	Suka Makmur	4
18	Blang Bintang	1
19	Darussalam	6
2	Banda Aceh	29
1	Jaya Baru	1
2	Kuta Alam	3
3	Kuta Raja	1
4	Meuraxa	8
5	Syiah Kuala	4
6	Baiturrahman	4
7	Ulee Kareng	7
8	Lueng Bata	1

Gambar 4.9 Asnaf Miskin



Gambar 4.10 Demografik

12. Kegiatan Operasional Perusahaan

Baitul Mal Aceh membuka kesempatan kepada pengusaha ultra mikro yang tempat usahanya berada di Banda Aceh dan Aceh Besar untuk mengajukan permohonan bantuan Modal Usaha Ultra Mikro.

Modal Usaha Ultra Mikro merupakan program bantuan yang bersumber dari dana zakat pada Senif Miskin yang ditujukan kepada mustahik pelaku usaha ultra mikro (pedagang kecil).

Kriteria Mustahik

- a. Berasal dari keluarga miskin yang penghasilan perbulan di bawah 1/3 nishab zakat atau setara Rp. 2.300.000,00.
- b. Taat beribadah kepada Allah SWT.
- c. Memiliki usaha dalam kategori ultra mikro (asset usaha maksimal 5.000.000,00 atau memiliki keterampilan untuk keperluan usaha).
- d. Berdomisili di wilayah Provinsi Aceh.
- e. Tempat usaha berada di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.
- f. Tidak senang mendapatkan bantuan/ pembiayaan modal dari instansi atau lembaga keuangan lainnya.
- g. Penerima bantuan maksimal 1 orang per KK.

Kelengkapan Administrasi

1. Mengisi formulir yang disediakan.
2. Rincian anggaran biaya.
3. Surat keterangan tidak mampu dari kantor keuchik.
4. Sertifikat keahlian (jika ada).
5. Fotokopi KTP/identitas resmi lainnya.
6. Fotokopi KK.
7. Surat keterangan Usaha dari Desa (Asli/Stempel Basah).
8. Foto di tempat usaha.

B. Hasil Penelitian

Setelah menjelaskan latar belakang penelitian, teori-teori yang telah menguatkan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diteliti. Hasil penelitian ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan pada bab ini diperoleh melalui hasil pengumpulan data studi dokumentasi, observasi dan wawancara terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian, serta diskusi yang terfokus terhadap masalah perkembangan dan kendala yang terjadi saat menjalankan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan Usaha Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh. Hasil pembahasan pada bab ini menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara pada bulan Juni 2024 yang dilakukan di Baitul Mal Aceh dan mustahik di Banda Aceh-Aceh Besar.

Tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan melakukan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui perkembangan UMKM yang mendapatkan dana bantuan pembiayaan ultra mikro dari Baitul Mal Aceh, maka peneliti akan mengambil beberapa informan yaitu dengan mewawancarai dibagian sub pendayagunaan, sub pemberdayaan, dan pendistribusian.

a) Data Informan yang di Wawancarai

Tabel 4.11 Data Informan

No	Nama	Jabatan
1	Putra	Tenaga Profesional
2	Yuwita	Sub Bagian Pendistribusian
3	Ramadhan	Pembantu Penanggung Jawab Ultra Mikro
4	Sundari	Mustahik I
5	Nuraziah	Mustahik II
6	Yusrizal	Mustahik III
7	Yuswandi Yubhar	Mustahik IV
8	Maisarah	Mustahik V
9	Mardiah	Mustahik VI
10	Nana	Mustahik VII

Bapak Putra selaku Tenaga Profesional adalah, beliau menjelaskan terkait riset kegiatan pemberdayaan ekonomi, sebelumnya ketika berlaku Qanun No. 10 tahun 2014 Bapak Putra dibagian pelaksana, namun karena perubahan Qanun maka struktur di Baitul Mal Aceh juga berubah, dan saat ini Bapak Putra dibagian Tenaga Professional, menjabat selama 3 tahun.

Ibu Ita selaku Sub Bagian Kedistribusian, beliau menjabat sebagai Sub Bagian Pendistribusian dari tahun 2019 sampai sekarang, semua yang berkaitan dengan zakat itu ada di bawah tanggung jawab atau sebagai juru bayar BPTK. Bagian pemberdayaan itu ada tiga bagian subag yaitu; subag vokat perwalian, pendistribusian, dan pemberdayaan. Namun dibagian program ini Ibu masih menjabat 3 tahun.

Bapak Ramadhan adalah Pembantu Penanggung Jawab Ultra Mikro, beliau di pembiayaan ultra mikro sudah menjabat selama 3 tahun.

Mustahik selaku penerima pembiayaan ultra mikro di Baitul Mal Aceh, pembiayaan ultra mikro ini merupakan usaha yang masih betergantung oleh modal usaha. Usaha yang dijalankan mustahik ada yang 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun dan 27 tahun.

1. Pembiayaan Ultra Mikro

Pembiayaan ultra mikro merupakan program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro dalam bentuk konsumtif. Pembiayaan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas mustahik yang membutuhkan modal tambahan untuk menjalankan usahanya.

Baitul Mal Aceh mulai menjaring pelaku usaha penerima bantuan modal usaha ultra mikro dengan anggaran Rp. 2.000.000-Rp. 5.000.000 sedangkan mikro Rp. 10.000.000-Rp. 20.000.000 di Kota Banda Aceh-Aceh Besar, yang bersumber dari dana zakat. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan usaha ultra mikro yang belum dapat difasilitasi oleh lembaga-lembaga lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Putra selaku Tenaga Profesional, beliau mengatakan bahwa:

“Sumber anggaran di Baitul Mal Aceh terbagi menjadi 2 yaitu dana infak yang sifatnya kelompok, dan dana zakat yaitu dana yang berbasis 8 asnaf pemberdayaan ekonomi dilingkungan keluarga” (Bapak Putra).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Putra selaku Tenaga Profesional, dikuatkan oleh Bapak Ramadhan selaku Pembantu Penanggung Jawab Ultra Mikro, Ibu Ita selaku Sub bagian Pendistribusian, dan Mustahik

selaku penerima Pembiayaan Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh, beliau juga mengatakan bahwa :

“Program ultra mikro ini sudah ada sejak tahun 2022, dibuka secara online, karena tidak mencukupi maka dibuka secara umum jadi Baitul Mal Aceh berkerja sama dengan Baitul Mal Kabupaten. Program ultra mikro ini khusus untuk lokasi Banda Aceh dan Aceh Besar. Tujuan utama lahirnya program ini, pihak Baitul Mal ingin memberantas peminjaman *online*, oleh karena itu Baitul Mal Aceh sasarkan kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil seperti nyak-nyak buat kue sehari itu produksi 50 potong atau 100 potong/hari dikarenakan ia tidak mempunyai modal. Jadi usaha-usaha seperti itulah yang menjadi sasaran Baitul Mal Aceh untuk pembiayaan ultra mikro. dengan adanya program ini, maka usaha yang tadinya tidak berkembang menjadi berkembang karena dapat meningkatkan usaha dengan bantuan modal” (Bapak Putra & Bapak Ramdhan & Ibu Ita).

Hasil wawancara dengan Ibu Ita selaku Subag bagian Pendistribusian, beliau mengatakan bahwa:

“Baitul Mal Aceh mulai menjaring pelaku usaha penerima bantuan modal usaha ultra mikro dengan anggaran Rp. 2.000.000-Rp. 5.000.000 sedangkan mikro Rp. 10.000.000-Rp. 20.000.000 di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, yang bersumber dana zakat. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan usaha ultra mikro yang belum dapat difasilitasi oleh lembaga-lembaga lainnya” (Ibu Ita).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, program pembiayaan ini diberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha yang termasuk kategori bawah. Tujuan Baitul Mal Aceh mengeluarkan program ini adalah untuk membebaskan masyarakat/para mustahik dari rentenir atau peminjaman *online* yang sangat merugikan. Program ini bersifat konsumtif, pihak Baitul Mal Aceh memberikan bantuan tanpa ada pengembalian modal pinjaman. Mustahik yang mendapatkan pembiayaan ultra mikro akan didampingi terus menerus sampai ia menjadi usaha mikro. Pada saat UMKM sudah mencapai mikro, maka pihak mustahik tidak lagi mendapatkan pembiayaan ultra mikro

melainkan pembiayaan mikro. Pembiayaan ultra mikro minimal anggaran usahanya dari Rp. 2.000.000-Rp. 5.000.000. Sedangkan pembiayaan mikro itu di atas Rp. 5.000.000-Rp. 20.000.000”. Pembiayaan mikro dibuka yang usahanya sudah mencapai 5-10 tahun dan usaha dari tahun-ke tahun meningkat. Pembiayaan mikro ini bukan lagi bersifat konsumtif melainkan produktif (pengembalian modal dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pihak Baitul Mal Aceh tanpa ada bunga.

2. Prosedur PembiayaanUltra Mikro

Prosedur adalah suatu tindakan yang harus dijalankan dengan tepat agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Hasil wawancara dengan Bapak Putra selaku Tenaga Profesional menyatakan bahwa, persyaratan pembiayaan usaha ultra mikro itu terdiri dari beberapa hal yaitu;

- 1) Surat Permohonan.
- 2) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- 3) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Desa.
- 4) Rencana Anggaran Biaya.
- 5) Foto Usaha.
- 6) Bank Aceh.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ita selaku Sub bagian Pendistribusian, beliau mengatakan bahwa:

“Prosedur ataupun persyaratan yang diberikan oleh Baitul Mal itu ada dua persi, persi pertama itu dibuka oleh Baitul Mal Kabupaten dan persi kedua, itu dibuka secara online yaitu melalui media tetapi mustahiknya langsung antar ke

Baitul Mal Aceh, itulah yang membuat bludak ditahun 2023. Karena mereka tidak perlu upload, mustahik hanya menyiapkan proposal dan mendaftarkan dikantor Baitul Mal Aceh. setelah dinyatakan layak berkas-berkas mustahik itu akan disimpan dan dipergunakan untuk beberapa tahun kedepan. Di tahun 2023 dari 20.000 proposal mustahik yang Baitul Mal Aceh input itu tersalur hanya 1990 proposal mustahik yang dibantu oleh Baitul Mal Aceh, selebihnya akan Baitul Mal Aceh verifikasi di tahun 2024. Di tahun 2024 ini sudah di verifikasi 1.800 proposal mustahik, tahap satu dan tahap dua akan disalurkan dibulan Juli 2024. Jadi pihak Baitul Mal Aceh tidak lagi buka pendataan sebelum data itu habis” (Ibu Ita).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Mustahik yang mendapatkan pembiayaan ultra mikro, beliau mengatakan bahwa:

“Mustahik sudah lama membangun usaha ini, persyaratannya itu lumayan mudah, bagi yang bisa menulis itu mudah tetapi bagi yang tidak bisa menulis itu tidak mudah” (Sundari & Nuraziah & Yusrizal).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan Usaha Ultra Mikro pertama kali dibuka oleh Baitul Mal Kabupaten (BMK) secara online dan saat itu banyak masyarakat yang mengeluh dikarenakan tidak paham akan teknologi, kurangnya akses masyarakat terpencil untuk melakukan pendaftaran secara *online*. Oleh sebab itu Baitul Mal Kabupaten bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh. Membuka pendaftaran menjadi 2 versi yaitu;

- 1) Membuka pendaftaran secara media social.
- 2) Membuka pendaftaran secara luring.

Membuka pendaftaran secara luring sangat membantu masyarakat yang terpencil dan masyarakat yang kurang mengerti dengan teknologi. Persyaratan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh adalah membuat surat permohonan bantuan dana, *photocopy* kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, membuat surat

keterangan tidak mampu dari kantor desa, membuat anggaran atau RAB sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, photocopy Bank Aceh, dan dokumen usaha mustahik. Persyaratan yang sudah disiapkan akan dijadikan proposal, dan mustahik mengantarkan proposal ke Baitul Mal Aceh. Selanjutnya pihak Baitul Mal Aceh akan melakukan menginputan, dan verifikasi layak atau tidaknya mustahik untuk mendapatkan pembiayaan. Bagi yang dinyatakan layak, mustahik akan dikumpulkan kembali di Baitul Mal Aceh untuk mendengarkan penjelasan pihak Baitul Mal Aceh terkait beberapa hal penting mengenai pembiayaan ultra mikro. Baitul Aceh akan melakukan monitoring dan evaluasi atau pendampingan untuk mustahik setelah melakukan pencairan. Baitul Mal Aceh memberikan waktu kepada mustahik untuk membeli kebutuhan ataupun perlengkapan usahanya selama satu minggu, dalam seminggu pihak mustahik harus memberikan laporan berupa bon faktur/ rincian pembelanjaan kepada pihak Baitul Mal Aceh.

3. Bimbingan atau Pembinaan setelah Mendapatkan Pembiayaan

Bimbingan ini diberikan kepada mustahik yang mendapatkan pembiayaan ultra mikro di Baitu Mal Aceh berupa arahan mengenai dana yang mau dikeluarkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Putra selaku Tenaga Profesional menyatakan bahwa, ada beberapa mekanisme di Baitul Mal Aceh untuk proses penyaluran pembiayaan yaitu;

- 1) Pendataan pribadi, yaitu proses verifikasi untuk pengembalian ditahap awal untuk memastikan sesuai dengan kriteria.
- 2) Proses monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan berkala dan evaluasi.
- 3) Baitul Mal Aceh memberikan pendampingan pada penggunaan dana agar tepat sasaran.

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa:

“Pembiayaan yang diberikan Baitul Mal Aceh digunakan sesuai dengan RAB yang sudah mereka ajukan, mustahik belanja sesuai dengan ke butuhan usaha” (Bapak Putra).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ita selaku Sub bagian Pendistribusian dan di kuatkan oleh Bapak Ramadhan selaku Pembantu Penanggung Jawab Ultra Mikro, beliau menyatakan bahwa:

“Sebelum Baitul Mal Aceh menyalurkan pembiayaan, akan dilakukan pengarahan. Baitul Mal Aceh menghimbau kepada pengguna dana pertanggung jawaban mustahik bagaimana memanfaatkan dana zakat. Monev dilakukan di tahun 2024 tapi hasilnya masih dalam proses dan hasilnya biasanya di akhir tahun (Ibu Ita & Bapak Ramadhan).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Mustahik selaku penerima Pembiayaan Ultra Mikro, beliau menyatakan bahwa:

“Baitul Mal Aceh melakukan bimbingan atau arahan mengenai pembiayaan ultra mikro dan melakukan perjanjian bahwasanya dana bantuan dipergunakan sebagaimana mestinya dan mustahik akan memberikan laporan dalam bentuk bon sebagai bukti bahwasanya mustahik telah melakukan pembelanjaan” (Mustahik).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, sejak mustahik mendaftar sudah dilakukan pengarahan. Baitul Mal Aceh melakukan pendataan kepada mustahik-mustahiknya. Selanjutnya dilakukan pengarahan atau

bimbingan mengenai RAB atau anggaran yang mereka ajukan. Cara mencatat keluar masuknya uang, cara memutar modal agar modal tetap berjalan, dan tidak menggunakan modal untuk konsumsi. Program bantuan ini untuk usaha kelas bawah yang ditujukan kepada mustahik yang kurang mengerti terhadap teknologi, dan kurang dalam manajemen keuangan. Baitul Mal Aceh melakukan pengarahan atau bimbingan agar mustahik paham terhadap usaha yang mereka jalankan. Agar usaha berjalan dengan baik, pihak Baitul Mal menghimbau kepada mustahik bahwa pembiayaan yang diberikan kepada mustahik itu tidak boleh ada yang tersisa, karena ini merupakan dana zakat maka mustahik harus menghabiskan semua dana tersebut di hari itu juga tanpa ada yang tersisa. Pihak Baitul Mal Aceh meminta mustahik untuk memberikan laporan berupa bon dari barang yang dibeli sebagai bukti penguat bahwasanya mustahik telah melakukan pembelian barang untuk usahanya. Setelah dilakukan bimbingan, pihak Baitul Mal Aceh melakukan monev yaitu monitoring dan evaluasi. Bapak Ramadhan selaku pembantu Penjab mengatakan bahwa, 70 % proposal yang signifikan, namun 70% itu tidak dinyatakan layak semua, ini disebabkan mustahik yang masih kurang memahami program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh. Verifikasi yang dinyatakan layak adalah usaha kelas bawah, yaitu usaha yang masih mempunyai modal sedikit atau tidak mempunyai modal tapi mempunyai keinginan untuk berwirausaha.

4. Perkembangan UMKM sebelum dan setelah Mendapatkan Pembiayaan

Untuk mengetahui sebuah usaha yang dijalankan berkembang atau tidak, mustahik harus melakukan pembinaan dan melatih daya kemampuan dalam berwirausaha.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa Mustahik selaku penerima pembiayaan ultra mikro, menyatakan bahwa:

“Usaha yang ia jalankan setelah mendapatkan bantuan alhamdulillah sangat berkembang, namun tahun 2024 usaha mengalami penurunan karena kondisi perekonomian yang sedang menurun”(Mustahik).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Mardiah selaku Mustahik yang mendapatkan pembiayaan ultra mikro, beliau menyatakan bahwa:

“Sebelum mendapatkan dana bantuan usaha sudah berkembang, dan setelah mendapatkan dana bantuan dari Baitul Mal Aceh usaha menjadi semakin berkembang”(Ibu Mardiah).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Nana selaku Mustahik yang mendapatkan pembiayaan ultra mikro, beliau menyatakan bahwa:

“Tidak ada perkembangan usaha, sebelum dan sesudah mendapatkan dana bantuan dari Baitul Mal Aceh”(Ibu Nana).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa mustahik yang berhasil berkembang usahanya dengan pembiayaan ultra mikro dan ada beberapa mustahik yang tidak berkembang usahanya. Hal ini disebabkan karena mustahik masih kurang berpengalaman terhadap wirausaha.

5. Faktor-Faktor Penghambat Pembiayaan Ultra Mikro

Faktor penghambat merupakan faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan di dalam masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Putra selaku Tenaga Profesional, mengatakan bahwa:

“Faktor penghalang pada pembiayaan ultra mikro yaitu saat dibuka pendaftaran secara online, mustahik tidak memahami program yang di jalankan oleh Baitul Mal Aceh. Hal ini di sebabkan karena masyarakat masih belum mahir menggunakan teknologi” (Bapak Putra).

Selanjutnya sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat, Ibu Ita selaku Sub bagian Pendistribusian menyatakan bahwa:

“Masyarakat tidak memahami program yang di berikan Baitul Mal Aceh, sehingga mereka memasukan proposal secara asal-asalan” (Ibu Ita).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramadhan selaku Pembantu Penanggung Jawab Ultra Mikro, beliau menyatakan bahwa:

“Tidak adanya pembukuan atau kurangnya manajemen pembukuan, mustahik tidak mengetahui berapa keuntungan yang mereka dapat” (Bapak Ramadhan).

Berdasarkan penjelasan di atas, kendala yang sedang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman mustahik menggunakan teknologi.
- 2) Jumlah sumber daya manusia yang kurang mencukupi.

6. Harapan Baitul Mal Aceh dan Mustahik Terhadap Perkembangan UMKM di Pembiayaan Ultra Mikro

Perencanaan ini dilakukan sebelum menjalankan usaha, jika perencanaan tidak dilakukan, maka usaha yang dijalankan mustahik bisa mendapatkan resiko.

Hasil wawancara dengan Ibu Ita selaku Sub bagian Pendistribusian, beliau mengatakan bahwa:

“Bantuan Baitul Mal Aceh ini kita harapkan supaya masyarakat atau mustahik bisa mandiri, walaupun usahanya kecil tetapi produktif minimal keluarga mustahik tercukupi dengan usaha yang dijalani, jadi tidak perlu menunggu pekerjaan pegawai atau pekerjaan ditempat orang” (Ibu Ita).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ramadhan selaku Pembantu

Penanggung Jawab Ultra Mikro, beliau mengatakan bahwa:

“Pengsejahteraan diri sendiri itu penting, kalau dulunya mereka begitu-begitu saja, setelah mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Aceh, usaha yang mustahik dijalani bisa berkembang dan meningkat”(Bapak Ramadhan).

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Ibu Ita selaku Sub bagian

Pendistribusian, beliau menyatakan bahwa:

“Baitul Mal akan melakukan pendampingan secara terus menerus dari usaha kecil sampai dengan usaha besar” (Ibu Ita).

Berdasarkan wawancara dengan Mustahik, beliau menyatakan bahwa:

“Semoga Baitul Mal Aceh tetap menjalankan program pembiayaan usaha ultra mikro, diberi kemudahan dalam berbuat kebaikan, lebih berkembang, dan selalu memperhatikan masyarakat-masyarakat yang perekonomiannya kurang terutama di tempat yang terpencil” (Mustahik”).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak Baitul Mal Aceh mengharapkan UMKM yang dijalankan mustahik dapat terus berkembang dan mencapai omset penjualan. Mustahik harus fokus terhadap usaha yang dijalankan, jangan mudah menyerah, karena gagal diawal lebih baik dari pada gagal diakhir, bekerja keras untuk usaha dan keluarga, jujur, adil, selalu menginginkan hal-hal baru, mengembang aktivitas atau ide-ide, optimis dan professional.

Harapan dari pihak Baitul Mal Aceh dan juga Mustahik yaitu, semoga Baitul Mal Aceh ke depan akan lebih baik dan lebih maju lagi dalam membantu masyarakat yang kurang mampu terutama di tempat terpencil.

7. Data Verifikasi Mustahik

Tabel 4.12 Data Verifikasi Mustahik

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Bantuan	KET
1	Sri Mulyani	P	Jalan teratai Dusun T Dipulo Gampong Lam Pulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh	Rp. 3.000.000	Layak
2	Rosanita	P	Dusun Cot Seuni Gampong Lam Blang Trieng Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar	Rp. 4.000.000	Layak
3	Zikriyani	P	Gampong Lam Ateuk Kecamatan Lhoknga Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
4	Mariana	P	Gampong Lam Aneuk Paya Kecamatan Lhoknga Aceh Besar	Rp. 2.000.000	Layak
5	Maulidawati	P	Gampong Lam Aneuk Paya Kecamatan Lhoknga Aceh Besar	Rp. 3.000.000	Layak
6	Suarni	P	Gampong Siron Kecamatan Ingin Jaya	Rp. 2.000.000	Layak

				Aceh Besar	
7	Mursalin	L	Dusun Tgk Habib Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
8	Muklis A	L	Gampong Jurong Penjara Dusun meuraxa Jalan Lampoh Ubi Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar	Rp. 3.000.000	Layak
9	Sri Rahyuni	P	Gampong Lampuloh Jalan Amrin Lor Cempaka No 5 Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh	Rp. 5.000.000	Layak
10	Fauziah	P	Gampong Punge Ujong Lor Mesjid Kecamatan Meuraxa Banda Aceh	Rp. 3.000.000	Layak
11	Azalita	P	Gampong Punge Ujong Jalan Lor Mesjid Dusun Nurus	Rp. 4.000.000	Layak

			Salam Kecamatan Meuraxa Banda Aceh		
12	Cut Aklima	P	Dusun Meunasah Tuha Jalan Jurong Dagang Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh	Rp. 5.000.000	Layak
13	Safwan	L	Gampong Keuramat Jalan Kasturi No 58 Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh	Rp. 4.000.000	Layak
14	Khairoel Annisa	P	Jalan Cot Bak Mee Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh	Rp. 5.000.000	Layak
15	Ratna Widia	P	Dusun Krueng Raba Desa Moen Ikeun Kecamatan lhoknga Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
16	Abdullah	L	Jalan Makam T Nyak Arief	Rp. 5.000.000	

			Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya		Layak
17	Samsul Rizal	L	Jalan Mesjid Dusun H M Nur Gampong Alue Deah Teungoh Meuraa Banda Aceh	Rp.5.000.000	
18	Azhari	L	Jalan Tgk Hagt Gampong Alue Deah Teungoh Meuraxa Banda Aceh	Rp. 5.000.000	Layak
19	Hasan Rusli	L	Dusun Lam Lumpu Lhok Gampong Lam Lumpu Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
20	Halimatun Sakdiah	P	Jalan Singgah Mata Lort Glee jeudah Gampong Suka Ramai Kecamatan Baiturrahm an Banda	Rp. 5.000.000	Layak

Aceh				
21	Zahloun	L	Dusun Mon Mata Gampong Seot Tunong Kecamatan Indrapuri Aceh Besar	Rp. 3.000.000 Layak
22	Zuraida	P	Gampong Grot Meunasah Blang Kecamatan Indrapuri Aceh Besar	Rp. 5.000.000 Layak
23	Laina Misra	P	Dusun Anggrek Gampong Lam Ilie Teungoh Kecamatan Indrapuri Aceh Besar	Rp. 3.000.000 Layak
24	Putri Nahrisah	P	Gampong Capeung Dayah Kecamatan Seulimuem Aceh Besar	Rp. 5.000.000 Layak
25	Yalin Munar	P	Gampong Lam Beungak Dusun Meunasah Puteh Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar	Rp. 4.000.000 Layak
26	Saidaturrahmi	P	Gampong Lam Beungak Dusun Meunasah Puteh	Rp. 3.000.000 Layak

			Kecamatan Kuta Cot Glue Aceh Besar		
27	Jefri Herawan	L	Gampong Lam Beungak Dusun Tgk Chik Lam Kuta Kecamatan Kuta Cot Glue Aceh Besar	Rp. 4.000.000	Layak
28	Rusna	P	Gampong lam Beungak Dusun Tgk Chik Bineh Krueng Kecamatan Kuta Cot Glue Aceh Besar	Rp. 4.000.0000	Layak
29	Ellyanis	P	Gampong Lam Leupung Kecamatan Kuta Cot Glue Aceh Besar	Rp. 3.000.00	Layak
30	AShbul Jannah	P	Gampong Lam Leupung Dusun makam Cot Raja Kecamatan Kuta Glue Aceh Besar	Rp. 3.000.000	Layak
31	Army	P	Gampong Barih Lhok Kecamatan Kuta Cot Glue Aceh Besar	Rp. 4.000.000	Layak

32	Cut Ratna Jauhari	P	Gampong Keumireu Kecamatan Kuta Cot Glue Aceh Besar	Rp. 3.000.000	Layak
33	Budiman	L	Gampong Lam Teubee Geupula Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar	Rp. 3.000.000	Layak
34	Yuri cahyuni	P	Gampong Krueng Anoy Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar	Rp. 4.000.000	Layak
35	Ilhamna	L	Gampong Lamme Garot Kecamatan Montasik Aceh Besar	Rp. 4.000.000	Layak
36	Yusrina	P	Jalan Inong Balee Lr.Seuke Gampong Rukoh Kenyatan Syiah Kuala Banda Aceh	Rp. 3.000.000	Layak
37	Miga Aramiko	L	Dusun Tgk Chik Lor Lampoh Palueng No 16 Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Banda	Rp. 3.000.000	Layak

				Aceh	
38	Muliana	P	Dusun Nachoda Jambi Gampong Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Aceh Besar	Rp. 4.000.000	Layak
39	Fitriana	P	Gampong Lamteubee Geupula Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar	Rp. 3.500.000	Layak
40	Ainsyah	P	Jalan Sultan Iskandar Muda Gampong Meulayo Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar	Rp. 3.000.000	Layak
41	Jannatun	P	Dusun Lampoh Raya Gampong Meunasah Keudee Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar	Rp. 4.000.000	Layak
42	Kurniadi	L	Lorong Jampeng Perleng Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda	Rp. 5.000.000	Layak

				Aceh	
43	Muhammad Balian		L	Dusun Lampoh Lhok Lheu Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar	Rp. 4.000.000
					Layak
44	Bahagia Luddin		L	Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar	Rp. 4.000.000
					Layak
45	Sahrul Shaleh	Sani	L	Jalan Unida Lorong Bijaksana No 6B Gampong Punge Blangcut Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh	Rp. 5.000.000
					Layak
46	Dolly Syahrial		L	Dusun Tgk Dja Gampong Klieng Cot Aron Kecamatan Baitussalam Aceh Besar	Rp. 5.000.000
					Layak
47	Ramlah		P	Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar	Rp. 3.000.000
					Layak

48	M. Kadir	L	Jalan Tgk Anzib Dusun Cempaka Gampong Ie Masen Ulee Kareng Banda Aceh	Rp. 2.000.000	Layak
49	Asmanidar	P	Lorong Selamat Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh	Rp. 3.000.000	Layak
50	Meilanda Rizki	P	Gampong Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar	Rp. 4.000.000	Layak
51	Nuraini	P	Jalan Utama Lorong KRH No 7 Dusun Lamnyoeng Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh	Rp. 3.000.000	Layak
52	Nurlaila	P	Cot Mancang Kecamatan Kuta Baru	Rp. 3.000.000	Layak
53	M. Amin	L	Cot Mancang Kecamatan Kuta Baru	Rp. 5.000.000	Layak

54	Iskandar	L	Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussala m	Rp. 3.000.000	Layak
55	Sas Indriani	P	Dusun Kampung Meurah Gampong Kajhu Kecamatan Baitussala m	Rp. 5.000.000	Layak
56	Darmin Kamaruddin	L	Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya	Rp. 5.000.000	Layak
57	Fittiati	P	Dusun Makmur Gampong Lam Duroy Kecamatan Darussalam	Rp. 5.000.000	Layak
58	Nuraziah	P	Dusun Tgk Chik Lam Bukong Gampong Teubalui Kecamatan Darul Kamal Aceh Besar	Rp. 2.000.000	Layak
59	Muklis	L	Lamsiteh Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar	Rp. 3.500.000	Layak
60	Afzan	L	Dusun Tgk Abdullah Gampong Meunasah Tutong Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak

61	Yusrizal	L	Dusun Haji Nain Gampong Lam Manyang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar	Rp. 4.000.000	Layak
62	Zuhrawati	P	Lam Pisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar	Rp. 2.500.000	Layak
63	Nurasiah	P	Dusun Tgk Hasyem Gampong Naga Umbang Kecamatan Lhoknga Aceh Besar	Rp. 2.500.000	Layak
64	Rosniah	P	Dusun Ujong Lancang Gampong Lamreh Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar	Rp. 2.000.000	Layak
65	Sulaiman	L	Perumahan Arab Saudi Dusun Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
66	Zamzami	L	Jalan Utama Dusun Lampoh Kuta Lamperma y	Rp. 2.000.000	Layak

			Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar		
67	Lukman	L	Desa Lamlumpa ng Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh	Rp. 5.000.000	Layak
68	Irfammi	P	Desa Seutui Kecamatan Baiturrahm an Banda Aceh	Rp. 3.500.000	Layak
69	Maimunah	P	Dusun Lambateun g Desa Khaju Kecamatan Baitussala m Kabupaten Aceh Besar	Rp. 3.500.000	Layak
70	Meutiah Farida	P	Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
71	Sundari	P	Dusun Mee Raya Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
72	Suryadi	L	Bukloh Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak

73	Hasnidar	P	Dusun Tgk Aneuk Galong Gampong Lampisang Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar	Rp. 2.500.000	Layak
74	Hasmala Dewi	P	Dusun Tgk Aneuk Galong Gampong Lampisang Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
75	Zakiah	P	Lamnga Kecamatan Montasik Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
76	Indrawati	P	Dusun Bineh Krueng Gampong Lampaseh Krueng Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
77	Mutia Hasani	P	Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
78	Putri Nafisah	P	Dusun Meunasah Tuha Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
79	Mutia	P	Dusun Meunasah Tuha	Rp. 3.000.000	

			Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar		Layak
80	Fauziah	P	Meunara Kecamatan Indra Puri Aceh Besar	Rp. 3.000.000	Layak
81	Nuraini	P	Dusun Teungoh Gampong Seulangai Kecamatan Indrapuri Aceh Besar	Rp. 3.000.000	Layak
82	Sunainah	P	Dusun Bineh krueng Gampong Meureu Ulee Titi Kecamatan Indra Puri Aceh Besar	Rp. 3.000.000	Layak
83	M Ali	L	Ie Alang Mesjid Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
84	Khairul Amnar	L	Gampong Bithak Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar	Rp. 3.000.000	Layak
85	Herlina	P	Gampong Langkleng Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar	Rp. 3.000.000	Layak
86	Rizki Sayudi	L	Gampong lambeunga	Rp. 5.000.000	

			k Kecamatan Kuta Cot Glue Aceh Besar		Layak
87	Suriani	P	Gampong lambeunga k Kecamatan Kuta Cot Glue Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
88	Rosa Rina	P	Gampong Meunasah Jeumpa Kecamatan Seulimeum Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
89	Hajjah	P	Peukan Seulimeum Jeumpa Kecamatan Seulimeum	Rp. 3.000.000	Layak
90	Hannah Ismail	L	Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
91	Nurwani	P	Upt Bukert Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
92	Nurlena	P	Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Aceh Besar	Rp. 5.000.000	Layak
93	Marhayati	P	Jalan Chik Ditiro Lorong Gelatik No.20 Dusun Surabaya	Rp. 5.000.000	Layak

Gampong
Ateuk
Pahlawan
Kecamatan
Baiturrahm
an Aceh
Besar

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pembiayaan Usaha Ultra Mikro hadir untuk menjawab kebutuhan UMKM dalam mengatasi masalah permodalan, terutama usaha kelas ke bawah yang kesulitan mendapatkan akses dari perbankan. Baitul Mal Aceh membuka program ini untuk membantu mustahik yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar terbebas dari riba.

Pembiayaan usaha ultra mikro mampu meningkatkan usaha mustahik, ini disebabkan karena adanya sosialisasi untuk memberi bimbingan atau arahan mengenai pembiayaan yang diberikan Baitul Mal Aceh kepada mustahik, dan untuk mustahik yang tidak mengikuti sosialisasi, Baitul Mal Akan tetap pantau mengenai pembiayaan yang diberikan. Mustahik yang usahanya tidak berkembang, hal ini disebabkan mustahik tidak memahami cara mengelola pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh, atau di karenakan mustahik tidak mengikuti bimbingan atau arahan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh.

Kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah pendaftaran secara online, dan mustahik yang tidak memahami program ultra mikro di Baitul Mal Aceh. Kendala mustahik dalam mengembangkan usaha, yaitu; kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan, dan tidak mempunyai keahlian atau jiwa kewirausahaan.

B. Saran

- 1) Baitul Mal Aceh harus lebih memperhatikan mustahik yang ingin mendaftar pada program pembiayaan usaha ultra mikro.
- 2) Baitul Mal Aceh harus melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap mustahik yang mendapatkan pembiayaan.
- 3) Mustahik harus memberikan laporan penggunaan dana dan laporan perkembangan usaha agar Baitul Mal Aceh mengetahui sudah sejauh mana perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfarisi, S. A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). *Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Dinamika Ekonomi Syari'ah.
- Handini, Sukesi, & Kanty, H. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Surabaya: Unitomo Press.
- Hanim, L., & Noorman. (2018). *Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: UNISSULA PRESS.
- Hasanah, N., Muhtar, S., & Mulasari, I. (2020). *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Handini, Sukesi, & Kanty, H. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Surabaya: Unitomo Press.
- Sarjana, S., Susandini, A., Azmi, Z., Ratnasari, K., Luhglatno, noviany, H., et al. (2022). *Manajemen UMKM (Konsep dan Strategi di Era Digital)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Siswati, E., & Abady, C. (2021). *Pengelolaan Usaha Mikro dan Aplikasinya*. Surabaya: Ubhara Press.
- Susilowati, H., Dr. Ratnaningrum, Andriana, M., Hargyatni, T., & Sholihah, E. (2022). *Kinerja Bisnis UMKM di Era Digital*. Purba Lingga: Aureka Media Aksara.
- Amang, A., Mulyadi, & Utama, A. P. (2023). *Strategi Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta : Sulur Pustaka
- Santoso, A., & Hartono, S. (2023). *Manajemen Usaha Kecil Menengah (MUKM)*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.

Artikel dalam Jurnal

- Al-Ibar. (2022). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1.
- Fauziyah, I. N. (2021). *Praktik Pembiayaan Ultra Mikro dalam Perseptif Fatwa DSN No.119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan ultra Mikro di KSPPS BMT bahtera Perkalongan*, 11.

- Hasri, B., Santoso, S., & Santoso, D. (n.d.). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Daerah di Kabupaten Ngawi.
- Hisnul, Pompong, S. B., & Sri, R. (2022). UMKM dimasa Pandemi Covid 19 Berdampak Pada Teknologi dan Digitalisasi Pada Pusat oleh Rahma di Desa Kendalrejo. Ekonomi dan Bisnis.
- Novitasari, T. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani. Undang: Jurnal Hukum, 2.
- Nuridin , N. (2020). Baitul Mal Aceh in The Islamic Public Financial Frame. of Muslim Societies, 2.
- Saleh , M. (n.d.). (2019). Baitul Mal. Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan.
- Saputri, N. (2022). Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Baitul Mal Aceh).

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Dwi, E. R. (2022). Pengaruh pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru).
- Farisi, S. A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dinamika Ekonomi Syari'ah, 9, 76.
- Muhammad, P. A., & Lukman , S. H. (2017). Pengaruh pembiayaan Mikro Syariah Terhadap tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan , 121.
- Safriani. (2020). Pengaruh pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Idi Aceh Timur.
- Saputri, N. (2022). Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Baitul Mal Aceh)., (pp. 1-2).
- Siska , H. P. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Medan.

T. Fauqal, H. F. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil menengah (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Mandiri Bintaro Sektor III).

Laman Web

<http://eprints.walisongo.ac.id/7216/3/BAB%20II.pdf>

<https://baitulmal.acehprov.go.id/modal-usaha-mikro>

<https://quran.nu.or.id/at-taubah/60>

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6436394/surat-at-taubah-ayat-105-bacaan-arab-latin-dan-artinya/amp>

<https://www.djkn.kemenkau.go.id/artikel/baca/15199/wadah-UMKM-KEMENKAU-Aplikasi-Model-Satu-Paket-Kemudahan-Sistem-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainyya/opini/3955-digipay-dan-umkm-dalam-kerangka-pelaksanaan-qanun-aceh.html>

<https://www.djkn.kemenkau.go.id/artikel/baca/15199/Wadah-UMKM-KEMENKAU -Aplikasi-Model-Satu-Paket-kemudahan-Sistem-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html>

<https://www.lenteranasional.com/2024/07/baitul-mal-aceh-salurkan-rp-28-miliar.html?m=1>

<https://baitulmalaceh.org/>

<https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah>

<https://baitulmal.acehprov.go.id/struktur-lembaga>

<https://baitulmal.acehprov.go.id/visi-misi>

<https://baitulmal.acehprov.go.id/post/pengumuman-usaha-ultramikro>

<https://baitulmal.acehprov.go.id/profil-pejabat-baitul-mal-aceh>

Undang-Undang

UU (2006). *UU No. 11, tentang Pemerintahan Aceh.*

UU (2008), *UU No. 20, Pasal 1 tentang UMKM.*

Lampiran 1

Instrumen Wawancara

Pertanyaan Wawancara Pimpinan dan Pegawai Baitul Mal Aceh

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjabat dan apa jabatan Bapak/Ibu di Baitul Mal Aceh?
2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pembiayaan Usaha Ultra Mikro?
3. Bagaimana prosedur Pembiayaan Usaha Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh?
4. Apakah Baitul Mal Aceh mengadakan bimbingan kepada Mustahik yang mendapatkan Pembiayaan?
5. Bagaimanakah perkembangan UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan Pembiayaan?
6. Apakah terdapat kendala atau penghambat saat melakukan Pembiayaan
7. Apa harapan ke depan Bapak/Ibu mengenai Pembiayaan Usaha Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh?

Pertanyaan Wawancara Mustahik

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan Pembiayaan di Baitul Mal Aceh?
2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pembiayaan Usaha Ultra Mikro?
3. Apakah prosedur yang di berikan Baitul Mal Aceh itu sulit?
4. Apakah Baitul Mal Aceh mengadakan bimbingan kepada Mustahik yang mendapatkan Pembiayaan?
5. Bagaimanakah perkembangan UMKM sebelum dan sesudah menadapatkan Pembiayaan?
6. Apakah terdapat kendala atau penghambat saat mendapatkan pembiayaan?
7. Apa harapan ke depan Bapak/Ibu mengenai Pembiayaan Usaha Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh?

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Peneliti bersama dengan Bapak Putra (Tenaga Profesional)



Peneliti bersama dengan Ibu Ita (Subag Pendistribusi)



Peneliti bersama dengan Bapak Ramadhan (Pembantu Penanggung
Jawab Ultra Mikro)



Peneliti bersama dengan Mustahik I



Peneliti bersama dengan Mustahik II



Peneliti bersama dengan Mustahik III



Peneliti bersama dengan Mustahik IV



Peneliti bersama dengan Mustahik V



Peneliti bersama dengan Mustahik VI



Peneliti bersama dengan Mustahik IV



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM

(STATUS TERAKREDITASI)

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 294/UM.M5/Q/FAI/2024

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.

- Menimbang:
- Bahwa untuk kelancaran ujian-ujian Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan;
 - Yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pembimbing Skripsi.

- Mengingat :
- Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 2013 Tahun 2016 Tanggal 11 April 2016;
 - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi No.1957/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019;
 - Keputusan Tim Pengesahan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Tanggal 8 Mei 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menunjuk saudara :
- Puji Aryani, SE., M.Sc., Ph.D**
Sebagai Pembimbing I.
 - Susi Wardani, S.HI., M.Ag**
Sebagai Pembimbing II.

Untuk membimbing Skripsi :

N A M A : Siti Khadijah

N P M : 2005190013

J U R U S A N : Perbankan Syariah

J U D U L : Pengaruh Pembiayaan Usaha Ultra Mikro Terhadap
Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
(Studi Kasus Mustahik Pembiayaan Usaha Ultra Mikro
pada Baitul Mal Aceh)

- Kepada Pembimbing yang tercantum namanya diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku;
- Surat Keputusan ini hanya berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
- Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan kemudian hari.

Ditetapkan di : Banda Aceh.

Pada Tanggal : 15 Mei 2024



Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.

Tembusan :

- Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
- Koordinator Kopertais Wilayah V Aceh.
- Mahasiswa Yang bersangkutan.
- Arsip.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM

(STATUS TERAKREDITASI)

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

Nomor : 438 /UM. M5/Q/FAI/2024 Banda Aceh, 31 Mei 2024
Lampiran : --
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
Data Menyusun Skripsi

Kepada Yth :
Sdr. Pimpinan Baitul Mal Aceh
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh dengan ini memohon agar kiranya bapak/Ibu memberi izin dan bantuan kepada :

Nama : Siti Khadijah
NPM : 2005190013
Jurusan : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Gampong Lam Geu Eu, Kec. Peukan Bada
Kabupaten Aceh Besar

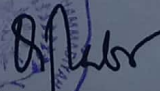
Untuk mengumpulkan data pada :
Baitul Mal Aceh dalam Rangka Menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, yang berjudul:

“Pengaruh Pembiayaan Usaha Ultra Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Mustahik Pembiayaan Usaha Ultra Mikro Pada Baitul Mal Aceh)”

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan keizinan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,
Wakil Dekan I,


Qur'atu Aini, S.Si., M.Pd



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596
BANDA ACEH (23114)

Nomor : 451.5/1186
Lampiran : -
Perihal : **Konfirmasi Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Banda Aceh, 20 Juni 2024
23 Dzulhijjah 1445

Yang Terhormat :
**Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Aceh**

di-
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 438/UM.M5/Q/FAI/2024 Tanggal 31 Mei 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Data Menyusun Skripsi pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi izin melakukan penelitian di Sekretariat Baitul Mal Aceh kepada:

Nama : Siti Khadijah
NIM : 2005190013
Jurusan : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Gampong Lam Geu Eu, Kec Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar
Judul Penelitian : **(PENGARUH PEMBIAYAAN USAHA ULTRA MIKRO TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus Mustahik Pembiayaan Usaha Ultra Mikro pada Baitul Mal Aceh).**

2. Demikian dan terima kasih.

KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
SEKRETARIAT
BAITUL MAL ACEH
DIDI SETIADI, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19740531 199903 1 003

o Berzakat
Rekening Zakat

Bank Aceh 6100 1040 0000 95
- BSI 700 156 9494
- Bank Muamalat 2410015978

Rekening Infak

- Bank Aceh 6100 1040 0013 11
- BSI 820 202 0882



**BERSATU
KITA
JUARA**



baitulmal.acehprov.go.id



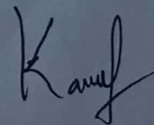
Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1 Nama Lengkap : Siti Khadijah
- 2 Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Harapan, 20 Oktober 2002
- 3 Jenis Kelamin : Perempuan
- 4 Agama : Islam
- 5 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
- 6 Email : Sitikhadijahh101003@gmail.com
- 7 Pekerjaan : Mahasiswa
- 8 Alamat : Gampong Lam Geu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar
- 9 Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Sugiono
 - b. Pekerjaan : Tidak Bekerja
 - c. Ibu : Arbaiyah
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Dusun I Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat
- 10 Riwayat Pendidikan
 - a. MI/SD 2008 Lulus Tahun 2014
 - b. Mts/SMP 2014 Lulus Tahun 2017
 - c. MA/SMA/SMK 2017 Lulus Tahun 2020
 - d. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun 2020

Banda Aceh, 22 Juli 2024

Penulis



Siti Khadijah